INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DAN *AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH* (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Fatihul Ihsan

NIM : 211102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBERR
FAKULTAS SYARIAH
2026

INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DAN *AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH* (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Fatihul Ihsan
NIM : 211102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBERR
FAKULTAS SYARIAH
2026

INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DAN *AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH* (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Fatihul Ihsan

NIM : 211102040011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

INTERPRETASI HAKIM MENGENAI UNSUR - UNSUR DAKWAAN SUBSIDARITAS DALAM PASAL 2 JUNCTO PASAL 3 UNDANG -UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DAN *AL QOWAIDH AL FIQHIYYAH* (STUDI LAPANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam
Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Muhammad Aenur Rosyid, M.H
NIP. 19740329 199803 2 001	NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

القُضاةُ ثلاثةٌ، اثنانِ في النَّارِ، وواحدٌ في الجنَّةِ، رجلٌ علِمَ الحقَّ فقضَى بهِ فَهوَ في الجنَّةِ، ورجلٌ قضَى للنَّاسِ علَى جَهْلٍ فَهوَ في النَّارِ، ورجلٌ جارَ في الحُكْمِ فَهوَ في النَّارِ، لقُلنا : إنَّ القاضيَ إذا اجتَهَدَ فَهوَ في الجنَّةِ

"Para hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara dengannya, maka ia di surga. Seseorang yang memutuskan perkara bagi manusia dalam keadaan jahil (tidak mengetahui kebenaran), maka ia di neraka. Dan seseorang yang berbuat zalim dalam hukum, maka ia di neraka."

(HR. Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi) **[12]**[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Muhammad Insan Fathin, "Penegak Hukum: Pedang Bermata Dua, Jembatan Menuju Surga dan Jurang Menuju Neraka 2 Maret 2026, muslim.or.id, https://muslim.or.id/112354-penegak-hukum-pedang-bermata-dua.html

PERSEMBAHAN

Pada setiap detik yang berjalan dalam keheningan semesta, selalu ada doa yang selalu dipanjatkan, serta harapan yang selalu digenggam. Uluran tangan yang tak henti memberikan dukungan, serta perasaaan yang tulus meneguhkan semangat juang. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu hadir dalam setiap detik nafas perjuangan, sebagai bukti terima kasih, penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua terkasih saya, alm. Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Nur Hayati, yang telah mendidik saya dengan rasa sabar dan kasih sayang yang tiada batas. Doa dan harapan yang selalu dipanjatkan menjadi bekal semangat terbesar saya dalam berjuang. Semoga dengan karya sederhana ini menjadi persembahan yang membawa kebahagian dan amal jariyah atas segala hal yang kalian curahkan.
2. Adik saya, Muhammad Rif'an Farras, yang menjadi cahaya semangat saya dikala saya berada dalam titik terjatuh dan tidak lagi mempunyai semangat dalam berjuang. semoga masa depan dan kehidupanmu lebih baik dari kakakmu ini.
3. Ayah Munif dan Ibuk Zuli beserta keluarga yang selalu mendukung saya saat masa perkuliahan dimulai. Yang menjadi sosok orang tua kedua saya. Semoga karya sederhana ini dapat membuktikan bahwa dukungan kalian tidak sia – sia.
4. Kepada kakak sepupu saya, Moh. Riski Syafaruddin yang menjadi sosok kakak yang baik bagi saya, yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan, yang selalu mengingatkan penulis agar terus berusaha.
5. Kepada keluarga besar Ayah dan keluarga besar Ibu yang selalu memberikan motivasi, dorongan, serta do'a kepada penulis disaat penulis dalam keadaan yang tidak baik – baik saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Interpretasi Hakim Mengenai Unsur - Unsur Dakwaan Subsidaritas Dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Sociological Jurisprudence Dan Al Qowaidh Al Fiqhiyyah((Studi Lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan doa dalam penyusunan karya ilmiah ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr
5. Bapak Dr. Ahmadiono. M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segenap ilmu dan waktunya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at MA. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan juga memberikan segenap ilmu agamannya dari awal hingga akhir perkuliahan ini.
10. Seluruh jajaran dosen aktif di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan dalam bentuk pelajaran maupun sikap yang para dosen contohkan kepada kami selama masa perkuliahan.
11. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.
12. Bapak Dr. H. Agus Kasiyanto M.H. selaku Hakim *Adhoc* pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini
13. Sahabat – sahabat kontrakan saya selama 4 tahun lebih di tanah rantau. Mas Sofyan, Risky jhe, Danny, Abdur, Syaukir, Salman, Shoufil, Aldo, Daffa, Fayi, Ramdani, Diyak, Wahyu, Rudi, Syarif, dan Raehan yang menemani saya setiap harinya. Suka Duka kita lewati selama di tanah rantau ini, perjalanan Panjang kita akan selalu saya kenang selama hidup. Semoga hidup kalian sehat dan Bahagia.
14. Teman – teman kelas HPI Angkatan 2021. Mengenal kalian menjadi memori indah bagi saya, semoga hidup kalian sehat dan Bahagia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

15. Dulur – dulur Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA), rumah perantauan saya dari mulai awal masuk hingga sekarang. Rumah yang bukan hanya berbagi tempat tinggal, tetapi juga berbagi rasa. Terlebih untuk kepengurusan 2023-2025. Senang berproses dengan kalian, semoga kalian hidup lebih baik.
16. Sahabat saya, Imanda Ayu Pradipta, yang tak lelah mendengarkan keluh kesah saya, yang selalu mendukung saya selama saya berproses menulis karya ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jemberr, 9 Maret 2026

Fatihul Ihsan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fatihul Ihsan, 2026 : *Interpretasi Hakim Mengenai Unsur - Unsur Dakwaan Subsidaritas Dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Sociological Jurisprudence Dan Al Qowaidh Al Fiqhiyyah((Studi Lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya).*

Kata Kunci : Interpretasi, Hakim, Dakwaan Subsidairitas, Tindak Pidana Korupsi

Inkonsistensi Hukum pada pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan Disparitas pemidanaan yang jelas pada bunyi pasal. Pertimbangan Hakim adalah dasar Argumen dalam memutus perkara, jika Argumen tidak tepat maka putusan bisa dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat.

Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penafsiran hakim dalam memaknai Unsur – unsur dakwaan subsidairitas pada Undang – undang Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan Kualitatif, yakni dengan wawancara kepada Hakim *Adhoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Fokus Penelitian ini diantaranya : (1) Bagaimana Relevansi PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap pengambilan Putusan oleh Hakim ?, (2)Bagaimana Pandangan *Sosial Jurisprudence* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?,(3) Bagaimana Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang – undangan dan pendekatan langsung di lapangan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini dapat Disimpulkan : Bahwa PERMA no 1 tahun 2020 masih relevan dan berperan penting dalam memandu hakim menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi pasal 2 jo pasal 3 UU TIpikor serta meminimalisir disparitas pemidanaan, kecuali dalam perkara *Splitsing* dengan perbedaan peran pelaku. Interpretasi hakim terhadap dakwaan subsidairitas mencerminkan pendeketakan *Sociological Juriprudence* yang mengakomodasi nilai keadilan masyarakat tanpa mengesampingkan sifat ketat hukum pidana. Dengan tetap bertumpu pada fakta persidangan dan ketentuan perundang – undangan. Dari perspektif kaidah fikih *ad-Dhorurotu tuqoddaru Biqodriha*, korupsi tetap merupakan perbuatan terlarang dan kondisi darurat tidak menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

DAFTAR ISI

Hal.

COVER i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

F. Sitematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Pendekatan Penelitian 43
C. Sumber Data 45
D. Lokasi Penelitian 47
E. Subjek Penelitian 47
F. Tehnik Pengumpulan Data 47
G. Analisis Data 49
H. Keabsahan Data 50
I. Tahap – tahap Penelitian 51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52
A. Gambaran obyek penelitian 52
B. Temuan Penelitian 56
BAB V PENUTUP 75
A.Kesimpulan 75
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
Pedoman Wawancara ……84
Lampiran - lampiran ……..86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang berkembang serta menjamur di beberapa belahan dunia, termasuk negara – negara yang berkembang yang ada di asia seperti negara Indonesia. Ada Beberapa tokoh internasional meneliti dan berpendapat tentang korupsi di belahan dunia ini seperti John S.T Quah yang merupakan Pensiunan professor Ilmu Politik di Universitas Nasional di Singapura.[1] John S.T. Quah meneliti enam negara di asia yang memperkuat pendapatnya bahwa Korupsi merupakan *Way of Life* yang sudah menjamur dan mendarah daging dalam aspek kehidupan bermasayarkat. Kemudian Axel Dreher dan Friedrich Schneider mengemukakan pendapatnya, Korupsi seharusnya diantisipasi sejak awal. Lalu disisi lain, Dieter Galler dan Cris Shore menganggap Korupsi sebagai fenomena ketidakstabilan sosial dan kurang memaksimalkan ilmu dan ranah sosial yang berdampak menggerogoti kehidupan sosial.[2]

Melihat kilas balik selama beberapa tahun kebelakang, kita menemukan banyak kasus korupsi yang dilakukan, pada tahun 2024 ada 1.280 Kasus Korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 830 Orang,[3] yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik itu dalam tingkat masyarakat desa hingga tingkat pemerintah

[1] Jon ST Quah, "Why Singapore works : five secrets of Singapore's success" Emerald Insight, July 13, 2018, Corresponding Author. https://www.emerald.com/pap/article/21/1/5/322614/Why-Singapore-works-five-secrets-of-Singapore-s.

[2] Teguh, dan Yani "*Al qawaid AL fiqhiyyah* Terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)"Al Izzah : Jurnal Hasil Peneltian, Vol 13, No 1, 91

[3] Admin Dittipidkor, "1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024", 2 Januari,2025, tipidkorpolri.info, https://tipidkorpolri.info/berita-dan-opini/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/.

daerah. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang pemidanaanya diatur dalam tindak pidana khusus. Kartono dalam bukunya menjelaskan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Korupsi. “Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Kekuasaan oleh Individu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang berdampak merugikan kepentingan Umum dan Negara. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan dalam penyalahgunaan Kekuasaan, termasuk salah urus terhadap sumber - sumber kekayaan publik dengan memanfaatkan kekuatan formal seperti Legitimasi Hukum, Jabatan, maupun Kekuatan lainya, demi memperkaya Diri sendiri.[4]

Dalam proses penegakan tindak pidana korupsi sendiri menjadi wewenang pengadilan khusus. produk legislasi sebagai bentuk penegakan hukum secara materiil yakni dengan terbentuknya Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999[5] (Selanjutnya disebut UU Tipikor). Adapun penegakan hukum secara formil tetap menggunakan KUHAP sebagai pedoman. Serta produk legislasi lain yang menjelaskan sesuatu hal yang belum diatur dalam KUHAP itu sendiri. Maka semua elemen masyarakat yang berkaitan dengan negara berharap peraturan tersebut dapat memenuhi serta mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan Hukum bagi masyarakat yang ada saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Mulkan, Hasanal, Hukum Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2022, Hal. 13

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menerangkan tentang jenis – jenis korupsi yang terjadi di Indonesia. Adapun jenis – jenis nya antara lain [6]:

1. Bertindak melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri yang berpotensi merugikan keuangan Negara.
2. Menyalahgunakan Kewenangan demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan Negara.
3. Memberikan suap kepada Pegawai Negeri.
4. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena kedudukannya.
5. Pegawai Negeri yang Menerima Suap.
6. Pegawai Negeri yang menerima hadiah terkait Jabatannya.
7. Memberikan suap kepada Hakim.
8. Memberikan suap kepada Advokat.
9. Hakim yang menerima suap.
10. Advokat yang menerima Suap.
11. Pegawai Negeri melakukan atau membiarkan penggelapan uang.
12. Pegawai Negeri memalsukan dokumen untuk keperluan pemeriksaan Administrasi.
13. Pegawai Negeri merusak bukti.
14. Pegawai Negeri membiarkan pihak lain merusak barang bukti.
15. Pegawai Negeri membantu pihak lain dalam merusak barang bukti.
16. Pegawai Negeri melakukan pemerasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Unntuk Membasmi, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, Hal 20 – 105.

17. Pegawai Negeri memeras sesama Pegawai Negeri.
18. Pemborong melakukan kecurangan
19. Pengawas proyek membiarkan terjadinya kecurangan.
20. Anggota TNI/Polri melakukan Kecurangan.
21. Pengawas dalam lingkungan TNI/Polri melakukan kecurangan.
22. Penerima barang di lingkungan TNI/Polri membiarkan kecurangan terjadi.
23. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara hingga merugikan Pihak lain.
24. Pegawai Negeri terlibat dalam pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK.
26. Menghambat atau menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana Korupsi.
27. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya.
28. Pihak Bank tindak memberikan infromasi terkait rekening tersangka.
29. Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
30. Pemegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
31. Saksi yang mengungkap identitas pelapor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun Pasal 2 dan 3 Undang – undang TIPIKOR disebutkan delik yang sama namun pemidanaanya berbeda dikarenakan ada unsur yang membedakan. dalam Pasal 2 menyatakan:

> “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Dipidana penjara dengan

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah)."[7]

Dan adapun dalam Pasal 3 menyatakan :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penajara seumur hidup atau pidana penajara paling singkan 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.0000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). [8]"

Di dalam pasal 2 dan 3 memuat delik yang sama, yakni delik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perseorang ataupun korporasi yang merugikan negara. namun terdapat perbedaan dalam pemidanaanya antara Pasal 2 dan 3. Inkonsistensi hukum terjadi dalam pasal tersebut, dimana pasal 2 disebutkan pemidanaan yang lebih berat namun unsur – unsur yang ada lebih ringan daripada Pasal 3. Dalam Pasal 3 disebutkan unsur "menyalahgunakan kewenangan". unsur tersebut dimaknai sebagai inkonsistensi hukum, unsur "menyalahgunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Peran hakim dalam penerapan pasal 2 Undang – undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidaritas atau Alternatif" :1

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kewenangan" dimaknai sebagai Tindakan pelaku yang tidak jauh dengan konteks jabatan yang diberikan kepada pelaku.

Inkonsistensi Hukum dapat menyebabkan Disparitas pemidanaan namun disparitas pemidanaan juga dapat terjadi jika ada perbedaan penafsiran majelis hakim, *splitsing* menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan penafsiran hakim, dimana *Splitsing* yang ditangani lebih dari satu majelis menjadikan penyebab disparitas. Kita juga menyadari bersama bahwa inkonsistensi hukum yang ada dalam pasal 2 dan 3 adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan Hakim adalah dasar argumen dalam memutus perkara, jika Argumen hukum yang digunakan tidak tepat, maka putusan bisa dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat. oleh karena itu, hakim harus menggali nilai – nilai hukum demi kepastian hukum.[9] Walaupun saat ini hakim dibantu dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang – undang pemberantasan korupsi. Pedoman ini membantu hakim agar putusan tetap sesuai hukum dan adil.[10]

Dalam Pasal 3 PERMA no 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tujuan adanya pedoman pemidanaan ini untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, agar pemidanaan dilakukan secara konsisten, proposional, dan disertai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Angga Pratama Dkk, " Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 166

[10] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pertimbangan yang jelas. Pedoman ini juga bertujuan mencegah disparitas putusan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[11] Adapun dalam menentukan berat atau ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek – aspek berikut[12] :

a. Kerugian negara atau perekonomian negara
b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
c. Rentan penjatuhan pidana
d. Keadaan – keadaan yang memperberat dan meringankan
e. Penjatuhan pidana, dan
f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Namun karena banyaknya variabel kasus korupsi seperti fakta disetiap perkara berbeda, peran pelaku berbeda, nilai kerugian berbeda, bahkan kasus splitsing yang pembuktiannya berbeda menjadikan Variabel tersebut memungkinkan tetap terjadinya disparitas pemidanaan. Maka Perbedaan majelis hakim dalam menafsirkan unsur – unsur yang ada dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor menjadi menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi hukum yang hangat.

Kemudian prespektif *Sociological Jurisprudence* sebagai salah satu aliiran filsafat hukum yang berdasarkan pada praktik hukum yang ada di Masyarakat serta dampak dari penerapan hukum di Masyarakat, dimana aliran ini dapat dikaitkan dengan cara pandang masyarakat terhadap disparitas pemidaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terjadi dalam pasal 2 dan 3. Serta *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* Sebagai salah satu Kaidah fikih menarik dijadikan sebagai prespektif hukum mengenai tindak pidana Korupsi yang tentunya bukanlah sebuah kebermanfaatan melainkan sebuah kerugian baik dari segi materil dan moril. Sehingga peneliti dapat melihat sudut pandang yang berbeda dari kajian filsafat hukum serta kajian kaidah fikih. Bersadarkan dari latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis perlu melakukan penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi, serta mempunyai nilai praktis dalam penyelesaian hukum di Masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan atau persoalan yang yang menitik beratkan pada permasalahan tersebut di antaranya :

a. Bagaimana Implikasi PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap pengambilan Putusan oleh Hakim ?
b. Bagaimana Pandangan *Sosial Jurisprudence* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
c. Bagaimana Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidaritas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Berdasarakan atas rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka terdapat pula tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini, di antaranya:

Mengetahui lebih rinci terkait Implikasi PERMA No. 1 tahun 2020 dalam sudut pandang Hakim Karier maupun Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sehingga nantinya peneliti akan membandingkan dengan perpektif aliran *Sociological Jurisprudence* dan Kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha.*

D. Manfaat Penelitian

Dalam bagian ini memuat tentang manfaat dan kegunaan serta kontribusi apa yang hendak diberikan. Ada dua manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi pengetahuan bagi penelitian dibidang penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan teori penafisran hukum. Secara teoritis, penelitian ini :

 a. Mengembangkan Pemahaman tentang teori *Sociological Jurisprudence.*
 b. Mengkonstruksi integrasi antara hukum positif dan kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha..*
 c. Menambah prespektif baru dalam dakwaan subsidairitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji lebih dalam pemahaman peneliti mengenai penerapan teori *Sociological Jurisprudence* dan kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* dalam praktik peradilan, khususnya dalam interpretasi Hakim terhadap dakwaan Subsidairitas dalam kasus tindak pidana korupsi. Serta dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang hukum pidana islam.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr

Studi ini dimaksudkan guna memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat sebagai referensi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jemberr khususnya dalam program studi Hukum Pidana Islam (HPI). Serta dapat memperkaya wawasan keilmuan dan khazanah penelitian di perpustakaan sehingga mendorong mahasiswa lain untuk melakukan penelitian berbasis pendekatan multidispliner.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif maupun lembaga peradilan dalam menyempurnakan kebijakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum agar lebih responsif terhadap nilai – nilai keadilan sosial dan nilai – nilai keagamaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan putusan perkara korupsi, serta pentingnya nilai – nilai sosial dan keadilan dalam proses peradilan. Masyarakat juga dapat menilai sejauh mana sistem hukum mampu mewujudkan keadilan substantif dalam memberantas korupsi.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah memuat tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.[13] Adapun beberapa istilah yang akan dimuat, yakni :

1. Interpretasi Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan Hakim atau *Considerans* adalah landasan utama yang berisi alasan – alasan hukum, analisis, serta penilaian hakim dalam memutus suatu perkara. Bagian ini mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta, menerapkan peraturan perundang – undangan, dan menarik kesimpulan hukum. Oleh karena itu, apabila argumentasi hukum yang digunakan tidak tepat, lemah, atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dipandang kliru dan tidak adil oleh masyarakat. [14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Jember, Universitas Negeri Islam Kiai haji Achmad Shiddiq Jember,2023 hal. 30

[14] Angga Pratama Dkk, " Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660

2. Dakwaan Subsidairitas

Dakwaan subsidairitas atau lebih dikenal dengan Dakwaan Subsider merupakan salah satu dari macam – macam dakwaan yang ada pada pengadilan di Indonesia. Dakwaan subsider merupakan dakwaan yang menyertakan dua pasal tindak pidana atau lebih, dengan urutan dakwaan yang paling berat sampai dengan dakwaan yang paling ringan. Dengan penyebutan Primer, Subsider, lebih Subsider, Subsider lagi, dan seterusnya. [15]

3. Tindak Pidana Korupsi.

Kartono berpendapat bawah Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Kekuasaan oleh Individu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang berdampak merugikan kepentingan Umum dan Negara. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan dalam penyalahgunaan Kekuasaan, termasuk salah urus terhadap sumber - sumber kekayaan publik dengan memanfaatkan kekuatan formal seperti Legitimasi Hukum, Jabatan, maupun Kekuatan lainya, demi memperkaya Diri sendiri.[16]

4. Sociological Jurisprudence

Aliran ini merupakan salah satu cabang dalam filsafat hukum yang berkembang di benua Eropa dan termasuk dalam pemikiran hukum sosiologis, yang berfokus pada kajian mengenai bagaimana hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Arvi Pladi Purukan, "Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan pasal 522 KUHP", Vol. 8 (Agustus 2019), Hal. 67

[16] Mulkan, Hasanal, Hukum Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2022, Hal. 13

memengaruhi masyarakat melalui pendekatan yang menghubungkan hukum dengan kehidupan sosial masyarakat.[17]

5. *Al Qawaidh Al Fiqhiyyah*

Kata *al-Qa'idah* secara Bahasa berarti dasar, aturan, atau pedoman umum. Sementara kata berasal dari kata Fikih yang bermakna penadalaman mandalam, lalu ditambahkan *ya' an-nisbah* untuk menunjukan penggolongan atau kategorisasi. Secara etimologis, kaidah – kaidah fikih dapat dipahami sebagai dasar, aturan, atau pedoman umum yang berkaitan dengan berbagai jenis persoalan yang termasuk dalam bidang fikih. [18]

F. Sitematika Pembahasan

Kerangka pembahasan ialah bagian yang mendeskripsikan secara sistematis alur dan proses penyusunan proposal penelitian yang dilakukan oleh penulis, bagian ini menggambarkan bagaimana penelitian dirancang, dianalisis, hingga disusun secara runtut. Dalam kerangka pembahasan proposal penelitian, terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian penting dalam mendukung keseluruhan isi penelitian. Antara lain :

1. BAB I

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian. Selain itu, dibahas pula focus atau rumusan masalah yang menjadi Batasan kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta definisi istilah yang digunakan untuk menghindari adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Fatkhul Muin dab Agus Prihartono, Buku Ajar Filsafat Hukum, Bojonegoro : Madza Media, 2022, Hal. 55

[18] Duski Ibrahim, *AL-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Kaidah – kaidah Fiqih), Palembang, CV. Amanah, Hal. 13

perbedaan penafsiran dalam memahami konsep – konsep yang dipakai dalam penelitian.

2. BAB II

 Bab ini berisi kajian Pustaka yang memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kajian teori yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti

3. BAB III

 Bab ini menjelaskan metodologi penelitian secara rinci, meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, tehnik atau metode pengumpulan data, metode analisis data, serta uji keabsahan data. Seluruh aspek ini disusun untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. BAB IV

 Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi analisis terhadap interpretasi hakim dalam memaknai dakwaan subsidairitas pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis tersebut kemudian dikorelasikan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Hakim, guna melihat kesesuaian antara praktik penafsiran hakim dengan pedoman yang berlaku, serta implikasinya terhadap putusan yang dihasilkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. BAB V

Penutup dalam Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai hasil akhir dari seluruh pembahasan penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran atau rekomendasi yang ditujukan bagi pihak – pihak terkait, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perbaikan praktik di masa yang akan dating.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya tumpeng tindih dengan penelitian sebelumnya, peneliti meninjau beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini, yaitu sebagai berikut :

1) **BAMBANG AHMAD FIRDAUS, "INTERPRETASI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**[19]

Penelitian ini dilandasi oleh keresahan peneliti terkait senjata tajam yang dinilai dapat disalahgunakan untuk Tindakan kriminal, walaupun pada dasarnya kegunaan senjata tajam ini dinilai positif untuk mempermudah kehidupan sehari – hari. Walaupun penggunaan senjata tajam ini sudah diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, meskipun tidak seketat regulasi tentang senjata api. Banyak orang yang menganggap bahwa membawa senjata tajam termasuk bentuk menjaga diri, hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat yang membawa senjata tajam dalam kehidupan sehari – hari, seperti masyarakat daerah madura, kondisi ini menuntu adanya interpretasi hukum yang tepat agar tidak hanya menegakkan kepastian hukum, namun juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial. Melihat latar belakang tersebut, kemudian peneliti mengambil 2 fokus penelitian. Antara lain :

[19] Bambang, "Interpretasi Hakim Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Bagaimana Analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby)?
2. Bagaimana Analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (STudi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) dalam prespektif Hukum Pidana Islam?

Metode penelitan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Normatif, yakni meneliti menggunakan bahan – bahan Pustaka. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *Case Approach* serta pendekatan Perundang – undangan atau *Statue Approach.* Untuk sumber bahan hukum, peneliti membagi menjadi 2 bagian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa ; Salinan putusan nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby, UUD 19445, Undang – Undang Darurat no. 12 tahun 1951, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang No. 2 tahun 2002.

Kesimpulan dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menafsirkan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948, menggunakan Interpretasi Sistematis. Metode ini memandang undang – undang sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang utuh. Sehingga hakim menghubungkannya dengan maklumat Kapolri Nomor po : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pasal 2 mengenai penyimpanan Senjata tajam atau benda pusaka, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusan. Selain itu, Hakim juga menerapkan bentuk penafsiran lain, seperti Interpretasi Gramatikal dan teologis. Pendekatan ini membuat putusan dapat dipahami secara logis dan jelas. Kemudia Islam tidak secara khusus mengatur tentang senjata tajam, namun hadits Nabi SAW. Menganjurkan kehati-hatian saat membawanya. Dengan interpretasi kuasasi, hal ini dipahami sebagai larangan membawa senjata tajam karena dapat menimbulkan keresahan dan kekahwatiran, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-An'am ayat 51.

2) **RAFLI RIZKY DWI PAMUNGKAS,"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN (Studi Putusan MA No. 292 K/Pid.Sus/2025)"**[20]

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keresahan peneliti terkait kasus penyalahgunaan Narkotika yang masih menjadi isu penting secara global dan nasional, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum dapat menurunkan angka pengguuna Narkotika di Indonesia. UU Nomor 35 tahun 2009 telah mengatur tentang sanksi tegas, termasuk ketentuan pidana minimum untuk memberikan nestapa dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi Disparitas Pemidanaan, salahsatunya pada putusan MA No. 292 K/Pid.Sus/2025. Kemudian Teori Pemidanaan menjadi salah satu fokus peneliti untuk menilai apakah putusan hakim sudah sesuai tujuan pemidanaan

[20] Rafli,"Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Perspektif Teori Pemidanaan (Studi Putusan Ma No. 292 K/Pid.Sus/2025),(UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dari berbagai perspektif yang dianut di Indonesia. oleh karena itu penelitian ini mengambil 2 Fokus Penelitian, Diantaranya :

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap penyalahguna Tindak Pidana narkotika pada Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap penyalahguna Tindak Pidana narkotika pada Putusan MA No 292 K/Pid.Sus/2025 Perspektif teori Pemidanaan?

Metode Penelitian Skripsi ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif *Library Research*). Sifatnya Deskriptif Analitis. Kemudian Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang – undangan. Sumber bahan Primer ini merujuk pada Undang – undang, Putusan Pengadilan, Traktat, Dokumen resmi Pemerintah, serta doktrin yang memiliki kekuatan hukum. Serta Sumber bahan Sekunder ini meliputi Buku, teks Hukum, Jurnal Ilmiah, Hasil Penelitian, Komentar hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam Putusan MA. No. 292 K/Pid.su/2025, Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum karena menilai barang bukti sangat kecil dan penggunaan dilakukan untuk diri sendiri. Namun, putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan mengabaikan status residivis terdakwa. Ditinjau dari teori pemidanaan (Absolut, Relatif, dan Gabungan), putusan dinilai tidak seimbang karena mengurangi efek jera, melemahkan kepastian hukum dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan secara utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) **AYU AMELIA SARI** :**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 516/Pid.B?2019/PN.Jmb PADA PELAKU TINNDAK PIDANA PEMERKOSAAN"**[21]

Pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering dialami oleh kalangan Wanita remaja, rasa takut yang ditimbulkan serta kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis menjadi alasan peneliti mebambil judul penelitian ini. Khususnya di kota Jambi, kasus pemerkosaan semakin merajalela serta beragam bentuk yang dilakukan pelaku. Adanya disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang mana hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Namun pada perkara nomor 516/Pid.B/209/Pn.Jmb. Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada tuntutan JPU. Sehingga peneliti tertarik melakukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim, sehingga peneliti membuat 2 Fokus Penelitian, yakni :

1. Apakah Keputusan hakim pada perkara nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb sudah sesuaikah berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat?
2. Apa yang menjadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pidana pemerkosaan sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor : 516/Pid.B/2019/PN.Jmb?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum Normatif atau *doctrinal yuridis normative.* Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*),

[21] Ayu, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 516/Pid.B?2019/Pn.Jmb Pada Pelaku Tinndak Pidana Pemerkosaan", (Skripsi Universitas Batanghari Jambi, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan ialah jenis data Sekunder yakni Putusan hakim pengadilan negeri jambi. Kemudian sumber bahan hukum primer berupa UU yang berkaitan dengan pemerkosaan, bahan hukum sekunder berupa litelatur hukum. Serta bahan hukum tersier berupa penjelasan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim dalam perkara terssebut telah menerapkan unsur – unsur pasal 285 KUHP secara tepat, didukung alat bukti yang sah. Adapun pertimbangan yang digunakan mencakup fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta aspek yang meringankan dan memberatkan. Secara keseluruhan, putusan hakim dianggap telah sesuai dengan hukum, rasa keaddilan, dan melindungi kepentingan korban.

4) **AGIE HILAL AZIZI,"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DUGAAN REKAYASAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA"**.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius karena menghilangkan nyawa seseorang serta menyebabkan dampak sosial hingga psikologis yang besar. Pasal 338 KUHP menjaddi aturan yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Kasus pembunuhan yang diangkat ini terjadi di Banjarmasin (Putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Bjm), kasus ini menarik untuk dikaji karena memiliki unsur kedekatan antara pelaku dan

[22] Agie, "Pertimbangan Hakim dalam dugaan rekayasa kasus tindak pidana pembunuhan berencana", (Skripsi UIN Jakarta, 2024)

korban serta tingkat kekejaman tinggi, yang membuat hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara Hal itu menjadi sorotan penting bagi peneliti sehingga penelitian ini membuat 2 fokus permasalahan. Diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan penyidik dalam menangani tindak pidana menurut hukum positif dan islam?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 514/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst??

Adapun Metode penelitian yang digunakan yakni Normatif Empiris yakni menggunakan data kepustakaan dan fakta – fakta empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan dibagi 3, Kemudian sumber bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, UU tentang kepolisian, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Serta bahan hukum tersier berupa penjelasan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim dalam putusan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 338 KUHP, karena unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi yang didasari pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, hukuman 18 tahun penjara dianggap tepat dan proposional mengingat faktor memberatkan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) **A'AN EFENDI,"INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI".**[23]

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur 'Menyalahgunakan Wewenang', yang peneliti rasa unsur tersebut tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai istilah tersebut. Kekosongan makna ini menimbulkan interpretasi oleh hakim untuk menemukan makna yang tepat saat terjadi kasus yang sesuai. Salahsatu putusan yang menafsirkan unsur tersebut ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/Pid/2004 yang membahan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Padahal penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi tentu berbeda dengan hukum pidana. Maka dari itu perlunya analisis menggunakan interpretasi Modern untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang harusnya dimaknai dalam ruang ligkup hukum pidana. Kemudian peneliti membagi 2 fokus penelitian. Yakni :

1. Apa makna menyalahgunakan wewenang dalam pasal 3 UU PTPK jika dianalisis menggunakkan interpretasi modern?
2. Apakah pertimbangan putusan nomor 977 K/Pid/2004 yang menafsirkan menyalahgunakan wewenang dalam pasal 3 UU PTPK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] A'an Efendi, Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No 3, Universitas Jember, (Februari, 2019)

merupakan menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum administrasi sudah tepat, jika dianalisis dengan interpretasi modern?

Peneltian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dan penelitian yang berorientasi pembaharuan (*Reform Oriented Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer yang berupa ; Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang TIPIKOR, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta putusan Nomor 977 K/Pid/2004. Bahan hukum sekunder berupa Buku – buku, Artikel, Jurnal, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Kesimpulan dari jurnal ini menjelaskan bahwa analisis dengan interpretasi modern, istilah ‘menyalahgunakan wewenang’ dalam pasal 3 UU PTPK harus dimaknai dalam ranah hukum pidana dan tidak dapat disamakan dengan konsep dalam hkum administrasi. Putusan Nomor 977 K/Pid/2004 menafsirkan keduanya secara identic dianggap keliru karena menimbulkan dualism pengaturan antara hukum pidana dan hukum administrasi, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Penelitian Terdahulu	Peneltian Penulis
1	Bambang Ahmad Firdaus Syam "**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**	Persaman penelitian ini terletak pada Interpretasi Hakim tentang sebuah Studi Hukum.	Peneliti menggunakan Penelitian Hukum Normatif.	Peneliti menggunakan Penelitian Hukum Empiris.
2	Rafli Rizky Dwi Pamungkas **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN (Studi Putusan MA No. 292 K/Pid.Sus/2025)"**	Persamaan penelitian ini terletak pada Substansi penelitian, yakni pada penafsiran hukum oleh hakim terhadap tindak pidana yang diteliti.	Peneliti menggunakan Penelitian Hukum Normatif.	Peneliti menggunakan Penelitian Hukum Empiris.
3	Ayu Amelia Sari **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR : 516/Pid.B?2019/PN.Jmb PADA PELAKU TINNDAK PIDANA PEMERKOSAAN.**	Persamaan penelitan ini terletak pada konteks Interpretasi yang berhubungan dengan studi hukum,	Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif.	Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris.
4	Agie Hilal Azizi :" **PERTIMBANGAN**	Persamaan penelitian ini	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHANAH ACHMAD SIDDIQ
JAMBI

	HAKIM DALAM DUGAAN REKAYASAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA".	terletak pada konteks Interpretasi hukum oleh hakim dalam studi Hukum.	Penelitian Hukum Normatif.	Penelitian Hukum Empiris.
5	A'an Efendi **"INTERPRETASI MODERN MAKNA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"**	Persamaan penelitian ini terletak pada interpretasi hakim dalam studi hukum	Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif.	Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris.

Sumber: Diolah peneliti (2026)

B. Kajian Teori

A. Interpretasi Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan Hakim atau *Considerans* adalah landasan utama yang berisi alasan – alasan hukum, analisis, serta penilaian hakim dalam memutus suatu perkara. Bagian ini mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta, menerapkan peraturan perundang – undangan, dan menarik kesimpulan hukum. Oleh karena itu, apabila argumentasi hukum yang digunakan tidak tepat, lemah, atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dipandang kliru dan tidak adil oleh masyarakat.[24] Dalam penerapannya, Hakim mempunyai teori – teori dalam mengartikan sebuah hukum. Arief sidharta mengemukakan ada 9 teori penafsiran :[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Angga Pratama Dkk, " Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660

[25] Afif Khalid,"Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Al Adl, Vol. VI Nomor 11 (Januari – Juni, 2014) Hal. 11

1. Teori Penafsiran *Letterlijk* atau Harfiah

 Penafsiran yang ditekankan pada arti kata yang tertulis. Seperti contoh kata *Servants* dalam konstitusi Jepang Art. 15

 ” *All public official are servants of the whole community and not of any group there of”.*

2. Teori Penafsiran Gramatikal

 Gramatikal atau disebut dengan Interpretasi Bahasa ini berfokus pada arti teks yang memuat ketentuan hukum. Cara penafsiran tersebut didasarkan pada makna Bahasa sehari – hari atau arti teknis – yuridis yang sudah umum dan dianggap standart. Menurut Visser’t Hooft, di negara yang menganut sistem hukum kodifikasi, teks undang – undang secara harfiah memiliki peran penting. Akan tetapi, penafsiran secara gramatikal saja tidak dianggap memadai, terutama jika norma yang ditafsirkan masih menjadi bahan perdebatan.

3. Teori Penafsiran Historis

 Penafsiran Historis dibagi menjadi dua, yakni penafsiran sejarah perumusan undang – undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran pertama menelaah latar belakang lahirnya undang – undang melalui notulen rapat, catatan pribadi, tulisan, otobiografi, maupun wawancara terkait proses perumusannya. Sedangkan penafsiran kedua mengaitkan makna hukum dengan kondisi sosial masa lampau, termasuk merujuk pada pandangan hali dan norma hukum terdahulu yang masih relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Teori Penafsiran Sosiologis

Konteks sosial pada suatu naskah disusun dapat menjadi pertimbangan dalam menafsirkan isinya. Situasi masyarakat sering mempengaruhi pembuat undang–undang Ketika merumuskan ketentuan hukum. Contohnya, frasa ”dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan wali Kota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah.

5. Teori Penafsiran Sosio-historis

Bertolak belakang dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Seperti contoh pada ide persamaan dalam konteks konstitusi V Perancis, atau ide ekonomi kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945, dan ide negara kekaisaran Jepang.

6. Teori Penafsiran Filosofis

Penafsiran ini menitikberatkan pada aspek filosofis, contohnya, gagasan negara hukum dalam Konstitusi Prancis yang menyatakan ”*No person may be detained arbitrarily*” atau dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Contoh lainya ialah konsep demokrasi terpusat dalam konstitusi cina.

7. Teori Penafsiran Teleologis

Berfokus pada perumusan kaidah hukum berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya. Tekanannya terletak pada pemahaman bahwa setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kaidah hukum memuat asas atau tujuan tertentu yang mempengaruhi cara menafsirkannya. Selain itu, penafsiran ini juga mempertimbangkan kondisi sosial yang actual.

8. Teori Penafsiran Holistik

 Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruahn jiwa dari naskah hukum.

9. Teori Penafsiran Holistik tematis-sistematis

 Dalam hal ini, misalnya regular election dalam article 68 dan 69 konstitusi Amerika Serikat.

Dalam praktinya, ada juga kegiatan penemuan hukum atau metode konstruksi selain dari metode penafsiran yang sudah dipaparkan, metode konstruksi ini digunakan saat aparat penegak hukum menghadapi kekosongan atau ketiadaan aturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus konkret. dimana metode ini berfungsi untuk memberikan jalan keluar terhadap berbagai masalah hukum serta menyelesaikan sengketa yang terjadi. Menurut Afif Khalid dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa ada 4 metode konstruksi hukum ; [26]

1. Analogi atau metode *Argumentum per analogium*

 Metode ini bekerja dengan terlebih dahulu mencari inti dari suatu peristiwa hukum yang telah diatur dalam Undang – Undang, setelah inti ditemukan, kemudian membandingkannya dengan peristiwa hukum yang sedang dihadapi untuk melihat apakah keduanya memiliki kesamaan

[26] Afif, Hal. 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prinsip atau dasar serupa. Seperti contoh apakah seseorang yang memancing belut dapat diberikan sanksi, sementara larangan yang tertera disudut kolam berbunyi "*Dilaranag Memancing Ikan"*.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

 Metode ini digunakan jika ada regulasi mengatur hal terntentu untuk peristiwa tertentu, sehingga untuk hal lain dari kebalikan regulasi tersebut dapat ditafsikan sebaliknya.

3. Metode penyempitan Hukum

 Metode ini digunakan untuk mempersempit makna suatu frasa hukum yang terdapat dalam Undang – undang. Seperti "*Perbuatan Melawan Hukum*" dapat dibatasi penerapannya hanya pada peristiwa tertentu yang benar – benar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hanya peristiwa terntentu saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Fiksi Hukum

 Filsafat hermeneutika atau metode memahami menjadi metode fiksi hukum yakni dengan kegiatan dan memahami teks secara utuh yang saling berkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Gadamer mengatakan bahwa ilmu hukum adalah sebuah *Eksamplar Hermeneutika in optima forma*, yang diterapkan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan ilmu hukum saat menghadapi suatu kasus, kegiatan interpretasi tidak hanya dilakukan terhadap teks atau ketentuan yuridis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi juga mengcakup penelaahan terhadap realitas atau keadaan yang menimbulkan permasalahan hukum tersebut.

Dari penjelasan diatas, banyak teori serta solusi untuk mengatasi perbedaan penafsiran hakim, yang tentunya hakim sebagai corong undang – undang sangat harus dan bisa dalam menafsirkan frasa hukum, baik itu berbentuk unsur dalam perundang – undangan bahkan berbentuk undang – undang secara menyeluruh. Guna dapat memberikan kepastian hukum dalam suatu kasus serta dapat menggapai keadilan yang adil dalam masyarakat.

B. Dakwaan Subsidairitas

Surat dakwaan adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai perbuatan pidana yang diduga dilakukan, yang kemudian dijadikan landsan bagi hakim dalam meemeriksa dan mengadili perkara tersebut.[27] Surat dakwaan memiliki peranan yang strategis dan krusial dalam system peradilan pidana. Dokumen ini wajib dibacakan kepada terdakwa agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan serta Menyusun pembelaannya sebelum persidangan dimulai, sekaligus untuk disampaikan dalam persidangan tersebut. Oleh karena itu, surat dakwaan harus dirumuskan dengan Bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh terdakwa. Meskipun dalam kitab undang – undang hukum acara pidana tidak diatur secara rinci mengenai bentuk surat dakwaan, peraturan tersebut hanya menetapkan ketentuan terkait ciri – ciri dan isi yang harus dipenuhi. Surat dakwaan sendiri wajib memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Muhibbin Asshofa, Dkk, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1 (Desember 2022) Hal. 41

persyaratan formil dan materiil. Adapun bentuk – bentuk surat dakwaan antara lain::[28]

1. Dakwaan Tunggal

 Dakwaan tunggal adalah jenis dakwaan yang sederhana dalam pembuktian, karena hanya menyakup satu perbuatan pidana tanpa adanya unsur atau perbuatan lain yang menyertainya.

2. Dakwaan Alternatif

 Bentuk dakwaan ini bersifat saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata "atau", sehingga kedudukannya setara. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua..

3. Dakwaan Subsidair

 Merupakan bentuk surat dakwaan yang memuat uraian peristiwa tindak pidana secara berurutan dan disusun bertingkat, mulai dari ancaman pidana yang paling berat hingga yang paling ringan.

4. Dakwaan Kumulatif

 Bentuk surat dakwaan ini memuat beberapa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dakwaan tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam menentukan berat ringannya hukuman, dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang paling berat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Muhibbin, Hal. 43

5. Dakwan Kombinasi

Merupakan bentuk gabungan dari bentuk surat alternatif, subsidair, hingga kumulatif.

Dakwaan subsidairitas atau lebih dikenal dengan Dakwaan Subsider merupakan salah satu dari macam – macam dakwaan yang ada pada pengadilan di Indonesia. Dakwaan subsider merupakan dakwaan yang menyertakan dua pasal tindak pidana atau lebih, dengan urutan dakwaan yang paling berat sampai dengan dakwaan yang paling ringan. Dengan penyebutan Primer, Subsider, lebih Subsider, Subsider lagi, dan seterusnya.[29] Jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan Subsidairitas Menyusun dengan dakwaan berlapis, yakni dengan dimulainya dakwaan yang terberat hingga yang teringan, berupa dakwaan primair dan subsidair. Seperti contoh terdakwa korupsi diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang – undang TIPIKOR. Selanjutnya dalam dakwaan Subsidair perbuatan trdakwa diatur serta diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) jo pasal 4 Undang – undang TIPIKOR. [30]. Pembuktian dakwaan tersebut harus melalui pertimbangan hakim dalam unsur – unsur dakwaan primair, kemudian jika dakwaan primair tidak terbukti, maka hakim melanjutkan ke dakwaan subsidairitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Arvi Pladi Purukan, "Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan pasal 522 KUHP", Vol. 8 (Agustus 2019), Hal. 67

[30] Sarah Amadea dan Farrah Fathiyah, "Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidairitas sebagai dasar Menjatuhkan Putusan Bebas", Jurnal Verstek, Vol. 3, No. 2 (Universitas Sebelas Maret, 2015) Hal. 22 - 23

C. Tindak Pidana Korupsi

Kartono berpendapat bawah Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Kekuasaan oleh Individu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang berdampak merugikan kepentingan Umum dan Negara. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan dalam penyalahgunaan Kekuasaan, termasuk salah urus terhadap Sumber - sumber kekayaan publik dengan memanfaatkan kekuatan formal seperti Legitimasi Hukum, Jabatan, maupun Kekuatan lainya, demi memperkaya Diri sendiri.[31] Para ahli hukum memberikan beragam penafsiran mengenai definisi Korupsi, meskupun tujuan utamanya tetap sama. Bahkan, Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi juga memuat berbagai pemaknaan tentang Korupsi. Baik pandangan ahli maupun regulasi menunjukan perbedaan sudut pandang. Dalam ranah hukum, korupsi dipahami debagai Tindakan memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, khususnya jika dilakukan oleh pejabat negara yang melanggar hukum. Sementara itu, dari perspektif di luar pemerintahan, korupsi juga mencakup pelanggaran hukum atau Tindakan tidak etis di dunia bisnis.[32] Adapun jenis – jenis Korupsi menurut KPK sebagai berikut [33]:

1. Bertindak melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Mulkan, Hasanal, Hukum Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2022, Hal. 13

[32] Syauket, Amalia, "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi",Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024, Hal 2

[33] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Unntuk Membasmi, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, Hal 20 - 105

2. Menyalahgunakan Kewenangan demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan Negara.
3. Memberikan suap kepada Pegawai Negeri.
4. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena kedudukannya.
5. Pegawai Negeri yang Menerima Suap.
6. Pegawai Negeri yang menerima hadiah terkait Jabatannya.
7. Memberikan suap kepada Hakim.
8. Memberikan suap kepada Advokat.
9. Hakim yang menerima suap.
10. Advokat yang menerima Suap.
11. Pegawai Negeri melakukan atau membiarkan penggelapan uang.
12. Pegawai Negeri memalsukan dokumen untuk keperluan pemeriksaan Administrasi.
13. Pegawai Negeri merusak bukti.
14. Pegawai Negeri membiarkan pihak lain merusak barang bukti.
15. Pegawai Negeri membantu pihak lain dalam merusak barang bukti.
16. Pegawai Negeri melakukan pemerasan.
17. Pegawai Negeri memeras sesama Pegawai Negeri.
18. Pemborong melakukan kecurangan
19. Pengawas proyek membiarkan terjadinya kecurangan.
20. Anggota TNI/Polri melakukan Kecurangan.
21. Pengawas dalam lingkungan TNI/Polri melakukan kecurangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

22. Penerima barang di lingkungan TNI/Polri membiarkan kecurangan terjadi.
23. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara hingga merugikan Pihak lain.
24. Pegawai Negeri terlibat dalam pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK.
26. Menghambat atau menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana Korupsi.
27. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya.
28. Pihak Bank tindak memberikan infromasi terkait rekening tersangka.
29. Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
30. Pemegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
31. Saksi yang mengungkap identitas pelapor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Para ahli menyimpulkan banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, Namun yang menarik, faktor penyebab terjadinya korupsi dalam sisi psikologis, terdapat dua teori yang menyebabkan korupsi, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun faktor Internal mencakup ;

Aspek perilaku Individu dan Aspek sosial.[34] Kemudian faktor Eksternal mencakup ; Aspek sikap Masyarakat, Aspek Ekonomi, Aspek Politis, dan Aspek Organisasi.

D. *Sociological Jurisprudence*

Beberapa eks-hakim pada awal abad ke-20 yakni Ehrlich, Cardozo, Gurvith, dan Kantrwich merupakan pemikir serta pemgembang aliran hukum Sociological Jurisprudence yang selanjutnya disingkat dengan SJ . Tentunya para eks-hakim tersebut sangat berpengalaman dan bersentuhan langsung dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat, maka dari itu aliran SJ ini menempatkan nilai sosial sebagai pola pikir dan fokus pemberlakuan hukum ditempatkan pada dimensi sosio-filosofis.[35]

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari filsafat hukum, dengan menekankan pada keadilan yang berkembang di masyarakat. Mary Ann Glendon menjelaskan cara pembetukan setiap perundang – undangan harus mengakomodasi dan merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat, yang dapat mencerminkan kesadaran hukum atau budaya hukum serta nilai – nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat.[36]

Inti dari Sudut padang Positivisme terletak pada bentuk formal dari bentuk hukum sendiri, yakni kontekstual dan sifatnya normatif. Sedangkan pada aliran Sosiological Jurisprudence fokus utama cara pandangnya terletak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Syauket, Amalia, "Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi",Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024, Hal 27

[35] Siagian, Ade Onny., "Filsafat Hukum", Padang, Get Press Indonesia, 2023, Hal 71

[36] Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia", Jurnal 'Adalah, Vol 5 No 2, 2021, Hal 24

pada individu, kelompok, serta masyarakat sebuah negara. Karena bukan hanya pemerintah (Negara) yang dapat melahirkan hukum, namun komponen masyarakat juga dapat melahirkan hukum dengan sistemnya sendiri yang dibangun dari komponen masyarkat, sehingga menciptakan kekuatan untuk membentuk hukum yang ada di masyarakat (Living law).[37]

Mazhab Sociological Jurisprudence memandang hukum bukan semata – mata sebagai aturan Normatif, melainkan juga sebagai bagian dari realitas sosial. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai – nilai sosial yang berkembang di masyarakat[38], oleh karena itu, kebiasaan masyarakat menjadi sumber hukum yang utama. Fokus utama pandangan ini lebih pada keadilan sosial daripada kepastian hukum semata. Sociological jurisprudence tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi turut dipengaruhi oleh dinamika sosial di masyarakat. dengan demikian, hukum harus selalu dikaitkan dengan nilai – nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta tanggung jawab penting negara adalah menjamin keadilan hukum secara menyeluruh.

E. *Al Qowaidh Al Fiqhiyyah*

Kata *Al-Qa'idah* secara Bahasa berarti dasar, aturan, atau pedoman umum. Sementara kata berasal dari kata Fikih yang bermakna penadalaman mandalam, lalu ditambahkan *ya' an-nisbah* untuk menunjukan penggolongan atau kategorisasi. Secara etimologis, kaidah – kaidah fikih dapat dipahami sebagai dasar, aturan, atau pedoman umum yang berkaitan dengan berbagai

[37] Siagian, Ade Onny., "Filsafat Hukum", Padang, Get Press Indonesia, 2023, Hal 73

[38] Hotman P. Ssbuea, "Pengaruh Madzhab Sociological Jursiprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia pada masa Orde Baru" Hal 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jenis persoalan yang termasuk dalam bidang fikih. [39] Muhammad Hamzah dalam kitabnya *al-fawa'id al-bagiyah* yang dikutip Asyumi A. Rahman mengatakan bahwa masalah – masalah fikih dapat diikat dengan kaidah – kaidah tersebut sangat urgen. Pandangan ini sejalan dengan proposisi yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum islam yang berbunyi :[40]

> *"Barang siapa yang memelihara atau memahami ushul makai a akan sampai kepada sasaran, dan barang siapa yang memelihara (memahami) kaidah – kaidah makai a akan sampai kepadda tujuan – tujuan yang diinginkan"*.

Dalam perkembanganya, jumlah kaidah fikih saat ini, mulai dari kaidah pokok, kaidah dalam setiap bab fikih (*Dhabith*), hingga kaidah – kaidah kecil mencapai tidak kurang dari 500 kaidah.[41] Namun kaidah fikih yang dibahas peneliti ialah kaidah (بقدرها تقدر الضرورة) *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* yang artinya Kondisi darurat (yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai kadar kedaruratannya. Makna umum kaidah ini ialah memperbolehkan seseorang melakukan hal – hal yang dilarang karena adanya kondisi darurat, serta Batasan "boleh" hanya sebatas untuk menghilangkan kondisi daruratnya, seperti menghilangkan rasa lapar atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Duski Ibrahim, *AL-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Kaidah – kaidah Fiqih), Palembang, CV. Amanah, Hal. 13

[40] Duski, Hal 16

[41] Djazuli, Kaidah–kaidah Fikih : Kaidah–kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Jakarta, Kencana, Maret 2019, Hal 8 https://books.google.co.id/books?id=GO2lDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

haus yang dapat menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawa. Tentu tidak boleh berlebihan dalam hal ini.[42]

Kebolehan melakukan hal yang dilarang tentu ada hal – hal yang menjadi syarat agar klaim darurat seseorang dapat diterima. Adapun syarat – syaratnya sebagai berikut : [43]

1) Keadaan darurat harus nyata, bukan sekadar dugaan atau kemungkinan yang akan terjadi, serta didasarkan pada ancaman yang benar – benar membahayakan jiwa dan harta
2) Tidak ada alternatif yang halal, sehingga penggunaan sesuatu yang diharamkan menjadi satu – satunya cara untuk menghindari bahaya.
3) Adanya adalah yang sah (*Uzhur*), seperti menjaga keselamatan jiwa, mencegah kerusakan anggota tubuh, atau menghindari bahaya yang lebih besar
4) Tidak boleh melanggar prinsip dasar syariatm sehingga keadaan darurat tidak membenarkan perbuatan seperti zina, pembunuhan, atau Tindakan lain yang pada hakikatnya tetap dilarang
5) Penggunaan dibatasi sesuai kebutuhan, yaitu hanya sebatas unttuk menghilangkan kondisi darurat dan tidak boleh berlebihan.
6) Dalam pengobatan, penggunaan sesuau yang haram hanya diperbolehkan berdasarkan rekomendasi dokter yang terpercaya serta apabila tidak tersedia alternatif obat yang halal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Jauhari, Kaidah Fiqhiyah : Dharar itu Dihilangkan, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, Oktober 2018, Hal 29

[43] Suhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu " Sumpah, Nadzar, Hal – hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori – teoi Fiqih" .Depok, Gema Insani, Vol. 4, 2011, Hal 163

Contoh kasus penerapan kaidah ini dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, seseorang diperbolehkan melakukan hal yang semula diharamkan, seperti memakan bangkau atau membuka aurat untuk keperluan medis. Namun kebolehan tersebut dibatasi sebatas kebutuhan untuk menghilangkan bahaya. Prinsipnya, kedaruratan hanya diperbolehkan sesuai kadarnya, tidak boleh melebihi keperluan yang ada. [44] korupsi merupakan hal yang dilarang karena merugikan banyak pihak serta dalam islam, praktik korupsi meliputi beberapa hal, yakni :[45]

a. Ghulul: Merupakan arti dari penggelapan atau penyalahgunaan jabatan. Dalam hadist Nabi dari Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

 Pemberian hadiah kepada para pejabat adalah korupsi (Ghulul). (HR. Ahmad)

b. Risywah: Diartikan sebagai pemberian hadiah atau menerima suap yang merusak keadilan atau pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud untuk memuluskan suatu perbuatan yang tidak benar (batil).

c. Khianat Amanah: Merupakan arti dari ingkarnya seseorang saat diberikan suatu kepercayaan. Dapat diartikan juga sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan dalam jabatan atau tanggung jawab.

Penjelasan diatas sangat mutlak bahwa korupsi itu dilarang dalam islam, namun jika dikaitkan kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Jauhari, Hal 29

[45] Lalu Yoga " Korupsi Perpektif Hukum Islam : Upaya, Dampak, dan Penanggulangan", Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 9 No. 1, Maret 2025, Hal 16

tentu mempunyai perspektif lain jika dikaitkan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat dengan gaji rendah yang dalam putusan sering dikaitkan dengan pandangan psikologis bahwa seseorang melakukan korupsi karena gaji rendah sehingga melakukan korupsi bertujuan menghidupi keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 adalah "Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan Metode Ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknoogi".[46] Adapun Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*) merupakan Penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[47] Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sesuai dengan madzhab *sociological jurisprudence* yang melihat hukum dari sisi masyarakat serta dampaknya kepada masyarakat. Kemudian peneliti ingin mengetahui juga terkait masalah yang ditemukan saat peneliti mengkaji judul penelitian ini. Serta hasil yang diharapkan bisa membuka wawasan baru tentang Tindak Pidana Korupsi yang selama ini meresahkan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

[47] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataran University Press, 2020) Hal 80.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan

 Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang – undangan (*Statue approach)* adalah[48]

 "Pendekatan Undang – undangan (*Statue* approach) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang – undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan ketentuan legislasi dan regulasi sebagai dasar dalam menganalisis serta menjawab isu hukum yang diteliti"

 Peneliti dapat melihat bagaimana bentuk permasalahan hukum yang terjadi dengan undang – undang yang seharusnya regulasi tersebut mengatur sebuah tindak pidana, namun terdapat sebuah masalah yang menyebabkan ketidak adilan terhadap subjek undang – undang tersebut.

2. Pendekatan lapangan

 Pendekatan lapangan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti atas suatu kasus yang sedang diteliti, baik kasus yang masih berjalan atau sudah mencapai tahap putusan. Pendekatan lapangan merupakan metode terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui efektifitas undang – undang di lapangan, serta mengetahui pandangan subyek penelitian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2010) Hal 157.

C. Sumber Data

Penelitian yang sedang dikaji ini memiliki sifat yuridis empiris yang berarti penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data lapangan yang sah, serta peraturan perundang – undangan sebagai dasar efektifitas di lapangan.

Sumber data untuk penelitian hukum biasanya terdapat beberapa macam, seperti :

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.[49] Adapun sumber data primer yang digunakan ialah Wawancara. Wawancara dilakukan kepada Narasumber ahli yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Peter mahmud, bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan ini mencakup antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan yang digunakan sebagai penunjang dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum.[50] Data kepustakaan dan dokumen hukum, yang kerap disebut sebagai bahan hukum, mencangkup bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataran University Press, 2020) Hal 6

[50] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataran University Press, 2020) Hal 62.

Bahan hukum tersebut berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang – undangan, literatur hukum, hasil penelitian, serta doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum yang sah dan meiliki tingkat validitas yang dapat dipercaya. Hasil penelitian dapat berupa jurnal maupun majalah, sementara doktrin merujuk pada pendapat para ahli atau pakar hukum yang relevan dengan kajian yang disusun oleh peneliti.

Sumber Hukum primer adalah sumber yang digunakan dalam penelitian hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi ke kekuasaan terendah dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam sumber hukum primer yang digunakan di Negara Republik Indonesia adalah berupa :

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
5) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di Jalan raya Juanda 82 – 84, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Tipikor sendiri menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan Peneliti pada tahun 2024, yang pada saat itu peneliti menemukan masalah yang saat ini dijadikan judul oleh peneliti.

E. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian mengacu pada penjelasan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan, penjelasan tersebut meliputi data yang akan dikumpulkan, pihak – pihak yang dijadikan informan, serta proses pengumpulan subjek penelitian dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data atau informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, peneliti menetapkan beberapa informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dengan focus penelitian. yakni :

a. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
b. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

F. Tehnik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Pada dasarnya, data diperoleh melalui suatu tahapan yang dikenal sebagai proses pengumpulan data. Menurut silalahi, pengumpulan data adalah proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memperoleh data dengan memanfaatkan Teknik – teknik tertentu[51]. Adapun teknik dalam penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*)yakni dengan cara Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber dari responden atau narasumber penelitian di lapangan. Sehingga wawancara menjadi bagian pentinf dalam suatu penelitian hukum empiris.[52] Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara dengan Hakim karir dan Hakim Ad Hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk menghimpun catatan yang berkaitan dengan penelitian baik tulisan, foto, video, maupun rekaman audio serta hal – hal lain yang perlu dijadikan dokumentasi untuk menujang penelitian berlangsung.

Dengan demikian, hubungan antara wawancara dan dokumentasi terletak pada wawancara sebagai proses interaksi antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman atau makna terhadap suatu topik tertentu.[53] Kemudian hasil dari wawancara dengan informan dicatat atau direkam melalui dokumentasi audio (rekaman).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Nur Solikin,Pengantar Metodologi Penelitian Hukum(Pasuruan : Qiara Media, 2021) Hal. 119

[52] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataran University Press, 2020) Hal 95.

[53] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabet, 2013) Hal 231

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan, pengelompokan, dan pengorganisasian data kedalam pola, kategori, serta satuan tertentu secara sistematis. Melalui proses ini, peneliti dapat menemukan tema – tema yang relevan dan merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari data tersebut.[54] Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data meliputi:[55]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih aspek – aspek utama, menyoroti hal – hal penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Melalui proses ini, data menjadi lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan serta pengolahan informasi. Selain itu, reduksi data juga menuntut kemampuan berpikir yang cermat serta wawasan yang luas dan mendalam.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi naratif singkat, bagan, keterkaitan antar kategori, *flowchart*, maupun bentuk visual lainya penyajian tersebut bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataran University Press, 2020) Hal 106

[55] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabet, 2013) Hal 246

mempermudah dalam Menyusun Langkah penelitian berikutnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

c. Kesimpulan

Dalam penelitian Kualitatif, kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan apabila ditemukan bukti baru yang mendukung. Namun, apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten, kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Umumnya, kesimpulan berupa temuan baru, seperti deskripsi, hubungan sebab – akibat, pola interaksi, hipotesis maupun teori.apabila temuan tersebut terus diperkuat oleh data yang lebih luas, maka dapat berkembang menjadi sebuah teori.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan tringulasi untuk menjamin keakuratan data. Riangulasi merupakan tehnik untuk menguji kebenaran data melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, dalam menilai gaya kepemimpinan seorang, data dikumpulkan dari bawahan, atasan, serta rekan kerja yang terlibat dalam kerja sama. Data dari ketiga sumber tersebut tidak dianalisis, dengan cara dirata – ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan diuraikan, dikelompokan, serta diidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik khususnya. Selanjutnya, hasil analisis yang disusun penelitian dikonfrimasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kembali kepada sumber data guna memperoleh validasi dan memastikan keredibilitas temuan penelitian.[56]

I. Tahap – tahap Penelitian

Adapun tahap – tahap penelitian adalah serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilakukan peneliti untuk dapat menyelesaikan proses penelitian yang terdiri dari :

a. Tahap Sebelum Penelitian (*Pra Riset*)

Pada tahap ini, peneliti menentukan individu yang menjadi responden untuk memperoleh informasi sesuai topik penelitian. Selain itu, peneliti mengumpulkan data lapangan di lokasi yang telah ditetapkan serta menelusuri berbegai literatur, seperti buku, jurnal, tesis, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Tahap Penelitian (*Riset*)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi sesuai Teknik yang digunakan. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

c. Tahap Setelah Penelitian (*Pasca riset*)

Setelah penelitian selesai, peneliti melakukan analisis data untuk Menyusun laporan serta merumuskan solusi atas permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabet, 2013) Hal 274

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Surabaya sudah berdiri sejak masa Pra-Kolonial hingga saat ini. [57]Pada masa Pra-Kolonial wilayah Nusantara khususnya di Surabaya telah berdiri dan berkembang sebuah peradilan yang berdasarkan hukum adat, hukum agama Hindu dan Islam. Saat itu terdapat dua jenis perkara, yakni perkara Perdata dan perkara Padu. Perkara Perdata berkaitan dengan kepentingan negara dan keamanan kerajaan, perkara ini diadili oleh raja atau wakilnya. Kemudian perkara Padu yaitu perkara yang menyangkut perorangan atau masyarakat umum yang diselesaikan oleh pejabat pemerintah setempat. Peradilan ini bersifat sederhana dan menganut nilai adat.[58]

Pada masa VOC sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan besar dengan menerapkan sistem hukum eropa, dan terus berkembang seiring perkembangan pemerintahan Kolonial. *Schepenbank* menjadi dalah satu contoh Lembaga peradilan formal yang dipimpin *baljuw*. Pada abad 19, *Landraad* dibentuk sebagai salah satu jenis pengadilan yang menangani perkara penduduk pribumi. Yang seterusnya pengadilan ini menjadi cikal bakal Pengadilan Surabaya, baik dari fungsi maupun bentuk fisiknya. Pada masa penjajahan inggris, sistem peradilan dirubah menyesuaikan dengan sistem peradilan inggris, walaupun tidak berlangsung lama karena inggris

[57] "Sejarah Pengadilan", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

[58] "Sejarah Pengadilan", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyerahkannya kepada belanda Kembali. Adapun saat pendudukan jepang, sistem peradilan Kembali dirubah dengan menyederhanakan struktur peradilan dan menghapus perbedaan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk, tentu pada masa ini sistem peradilan dibawah pengaruh militer jepang.

Setelah proklamasi pada tahun 1945, sistem peradilan di Indonesia mulai dibangung berdasarkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia. Tepatnya saat dikeluarkannya Undang - undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan empat lingkungan peradilan, yakni peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Surabaya merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di bawah pengadilan negeri Surabaya. Pada awal pembentukannya, pengadilan TIPIKOR berada dalam satu Gedung dengan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung pada 1 Desember 2010. Namun dengan meningkatnya beban perkara sera kebutuhan akan saran dan prasarana yang memadai, maka sejak tahun 2013, pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya serta Pengadilan Hubungan Industrial menempati Gedung tersendiri yang beralamat di Jalan raya Juanda, Nomor 82 – 84 Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

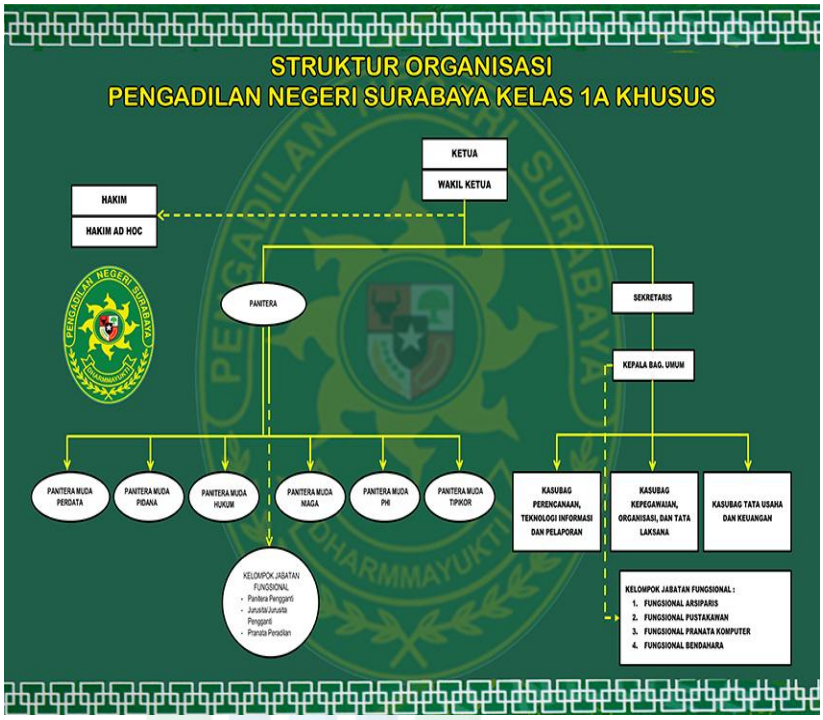
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tipikor sebagai berikut,[59] yakni Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus tindak pidana korupsi. Adapun Fungsi Pengadilan Tipikor, yakni

> "Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaah kelengkapan berkas perkara khusus tindak pidana korupsi,Pelaksanaan registrasi perkara khusus tindak pidana korupsi,Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari ketua Pengadilan,Penyiapan, Pelaksanaan pengiriman perpanjangan penahanan dan /atau penangguhan penahanan,Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, Pelaksanaan penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, Pelasanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan Kembali kepada para pihak, Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan Kembali, Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa, Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera."

[59] "Kepaniteraan Tipikor", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-tipikor/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Struktur Organisasi [60]



Adapun Hakim Adhoc merupakan Hakim yang memiliki keahlian dan pengalama di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang – undang.[61] Adapun beberapa hakim Adhoc tipikor, yakni :

1. Manambus Pasaribu, S.H., M.H.
2. Alex Cahyono, S.H., M.H.
3. Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.
4. Athoillah, S.H.
5. Dr. H. Agus K., S.H., M.H., M.Kn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] "Struktur Organisasi", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/

[61] Sekretariat Negara Republik Indonesia Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

6. Pultoni, S.H., M.H.
7. Arief Agus N, S.H., M. Hum.
8. Abdul Gani, S.H.
9. Samhadi, S.H., M.H.
10. Darwin Panjaitan, S.H.
11. Lujianto, S.H., M.H.

B. Temuan Penelitian

A. Relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim

Dalam menjatuhkan rentan pidana, hakim saat ini dibantu dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman ini bertujuan agar hakim dalam menjatuhkan rentan pidana atau putusan sudah sesuai hukum dan berisifat adil.[62] Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan hakim atau yang sering disebut dengan *Considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara, jika argumen hukumnya saja tidak tepat dan tidak sepantasnya, maka masyarakat menilai putusan hakim itu tidak benar dan tidak adil. [63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[63] Angga Pratama Dkk, " Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660

Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang terkadung didalamnya. Diantaranya, unsur setiap orang, melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun unsur – unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 relatif sama, yang berbeda hanya pada pemidanaanya. Menurut pendapat bapak agus dalam wawancara menyatakan[64] :

> "Kalau pasal 2 dan pasal 3 kan pasal lama ya, jadi relatif tidak ada perbedaan yang serius,itu satu. Terus yang kedua, kalua unsur – unsur kan hampir sama ya, dari A sampai Z tiap pasal kan tinggal dipotong – potong sesuai dengan usnur, dan itu hampir semua sama. Maksutnya relatif tidak ada perbedaan di bidang unsur – unsur dalam setiap pasal."

Peneliti menemukan bahwa Intepretasi hakim dalam memaknai dakwaan subsidairitas ini menggunakan banyak literatur hukum yang dimiliki atau dikuasai oleh hakim Tipikor. Bapak agus menjelaskan[65] :

> "Sebelum kita membuat pendapat hukum tentang fakta persidangan yang terjadi pada unsur tersebut, kita semua punya literatur. Literatur itu bisa dari Undang – undang, teori, yurisprudensi, dan segala sudut pandang. Dan itu terserah yang disepakati (Majelis hakim) yang mana."

Tentu hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman dengan bunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, Mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun hakim dalam menafsirkan unsur dalam tindak pidana

[64] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026
[65] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak hanya menggunakan satu teori atau satu literatur, tetapi para hakim menggunakan literatur atau teori yang berbeda – beda antar satu sama lain.

Dalam pasal 14 UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Bapak agus menjelaskan[66] :

> "Ya semuanya ada, namanya musyawarah majelis Jadi setelah, setelah sidang itu selesai, setelah sidang selesai itu biasanya ya anggaplah Setelah replik-duplik itu, nah kita mengadakan musyawarah, musyawarah majelis Namanya itu merumuskan apakah yang pertama itu terbukti atau tidak Dari fakta-fakta itu kan semua orang kan punya kesimpulan, punya kesimpulan masing-masing Nah itu biasanya dari hakim anggota dua dulu, lalu anggota satu, terus ketua, nah pendapat-pendapatnya itu yang pertama itu terbukti atau tidak? Kalau terbukti, misalkan di pasal berapa? Nah nanti baru, nanti ke amarnya kalau memang semuanya terbukti, semua unsur-unsur itu Nah kalau misalkan tidak ada kesepakatan, nah kalau tidak ada kesepakatan dimusyawarakan terus Sampai terjadi kesepakatan dari tiga itu Nah kalau memang tidak, diperbolehkan yang tidak itu mengajukan dissenting opinion."

Pelaksanaan Musyawarah Majelis biasanya dilakukan setelah Replik Duplik dilakukan, hal ini membuat para hakim sering berbeda pendapat mengenai interpretasi yang digunakan, baik itu hakim ketua atau hakim anggota. Adanya Dissenting Oppinion yang tercantum pada putusan membuktikan bahwa perbedaan pemaknaan itu adalah hal yang wajar, namun tetap keputusan ada pada kesepakatan Mayoritas.

[66] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kemudian adanya pembuktian saat persidangan yang dijadikan landasan fakta hukum yang akan dicocokan dengan pemahaman hakim yang bersuber dari teori penafsiran yang dikuasai hakim yang nantinya akan muncul pendapat hukum. Adapun Arief Sidharta mengemukakan 9 teori penafsiran, diantaranya[67] :

> "Penafsiran Harfiah, Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Historis, Penafsiran Sosiologis,Penafsiran Sosio – Historis, Penafsiran Filosofis, Penafsiran Teleologis, Penafsiran Holistik, Penafsiran Holistik Tematis – Sistematis."

Bapak agus menjelaskan mengenai teori penafsiran yang dikuasai hakim serta menjadi landasan penafsiran hakim dalam memutus perkara[68]:

> "Ya kalau penafsiran itu kan merupakan alat ya, alat yang dimiliki oleh para hali hukum, jadi para peneliti boleh, para mahasiswa boleh, skripsi juga boleh, hakim juga boleh, disaat teks memang membutuhkan penafsiran. Tapi kalua memang tidak perlu atau udah jelas ya ngapain ditafsirkan. Jadi kalau sesuatu itu nggak jelas, barulah ditafsirkan."

Bagi hakim, Penafsiran itu merupakan alat yang dimiliki oleh Ahli hukum, baik itu akademisi hukum atau atau praktisi hukum. Alat ini berfungsi saat teks serta konteks hukum membutuhkan penafsiran karena teks atau konteks tersebut belum jelas. Namun jika teks dan konteks hukum sudah jelas maka tidak perlu adanya teori penafsiran hukum. Teori penafsiran boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, tidak strict hanya dengan teori tertentu, tentu hal ini menunjukan tidak adanya prioritas terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam SIstem Peradilan di Indonesia", Al Adl, Vol. VI Nomor 11 (Januari – Juni) Hal. 11

[68] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

pemilihan teori penafsiran. Kemudian bapak agus menambahkan penjelasan:[69]

> "Ilmu menafsirkan itu yang membuat orang berantem. Orang berbeda pendapat, kalau ngomongin hukum itu ada D.O. alat itu yang bikin orang berantem. Karena perbedaan pendapat karena beda alat, akhirnya menghasilkan hal yang berbeda. Jadi misalnya ada satu majelis mungkin menggunakan beberapa alat, ada yang memperhalus, ada yang mempersempit. Ya pasti berantem."

Jadi hakim boleh menggunakan teori penafsiran para ahli hukum manapun. Namun adanya beberapa teori penafsiran ini membuat para hakim berbeda pendapat saat musyawarah majelis, sehingga menimbulkan *Dissenting Opinion* atau DO.

Bapak agus memberikan contoh perihal penafsiran[70]:

> "Dia menjelaskan kerugian negara adalah sesuai yang dihitung oleh Lembaga negara. Nah kemarin saya tanya (saat persidangan) kebetulan dia bukan BPK, tapi inspektorat. Saya tanya apakah tafsir ini termasuk sodara sebagai ahli? Dia tidak menyebut inspektorat ya, di situ luas harus BPK. Lembaga negara negara yang menghitung korupsi negara. Nah itu siapa?. Luas , luas. Nah disitu penjelasannya, perlu penafsiran nantinya. Nah, apa yang dipakai? Mau pakai apa? Mau teori apa? Nanti, kalau ketemu. Disaat nanti ketemu Lembaga yang mengaudit, itu misalkan bukan BPK. Ya itu nanti terjadi perdebatan."

dalam KUHP baru dalam penjelasan tentang pasal 603 yang menggantikan pasal 2 dalam UU tipikor. Menjelaskan tentang kerugian

[69] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026
[70] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

negara dihitung oleh Lembaga negara, hakim sudah memastikan bahwa Lembaga negara ini bukan BPK, PPATK, Inspektorat karena didalam pasal menegaskan Lembaga Negara, tentu hal ini perlu adanya penafsiran hukum yang ditemukan dalam persidangan maupun dalam literatur hakim. Walaupun dalam persidangan didatangkan ahli, kemudian ahli tersebut mengaku bahwa ahli tersebut merupakan tafsiran dari Lembaga Negara, hakim juga mempunyai pendapat sendiri. Lalu bapak agus menjelaskan terkait Batasan penafsiran[71] :

> "Batasan tersebut ya sampai kita menemukan. Kalau engga ada ya berarti kan nggak cocok ilmunya. Sebenarnya alat yang paling gampang itu kan menggunakan penafsiran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Hakim dalam menafsiran Hukum tentu mempunyai Batasan sendiri, sehingga penafsiran tersebut tidak terlampau jauh. Batasan tersebut ialah keadaan dimana hakim menemukan teori tafsiran yang cocok dengan kasus yang dihadapi. Hakim mengemukakan bahwa tafsiran yang paling mudah ialah tafsiran yang ada dalam peraturan perundang – undangan. Penafsiran ini dinamai dengan penafsiran resmi. Namun hakim tidak hanya sampai pada titik itu, tentu ada tafsiran yang memperluas serta mempersempit. Adapun tafsiran cukup jelas seringkali membuat hakim bingung terkait pasal tersebut, yang membuat hakim harus menggunakan alat penafsiran sendiri. Bapak Agus Menjelaskan[72] :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026
[72] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

> "Tidak ada, kalau dosen itu kan hanya profesi yang mendukung. Dosen kan hanya mengajar, dari situ kita belajar terus. Ilmunya sama saja. Satu kan? Kalau kita sampaikan dimana saja yang satu. Jadi tidak ada pengaruh. Kalau literatur iya. Mejanya hakim kan nggak boleh dilihat sama PH, takutnya bukunya dibaca."

Hakim Adhoc mempunyai latar belakang yang beragam, ada yang menjadi akademisi hukum (dosen), ada yang menjadi praktisi hukum. Saat sudah menjadi hakim adhoc, dalam UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum .[73] dengan adanya pasal tersebut tentu Profesionalitas hakim menjadi bagian yang terpenting. Kemudian dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim dan hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Peirilaku hakim.[74] Sehingga Hakim tidak boleh menjadikan latar belakang sosialnya alasan untuk tidak menegakan hukum demi kepastian hukum. Namun latar belakang yang mempengaruhi hanya sebatas pada literatur hakim.

Adanya latar belakang sosial hakim sebelum menjabat sebagai hakim Adhoc tidak ada faktor diluar kekuasaan kehakiman yang berpengaruh terhadap keputusan yang diperkarai oleh hakim tersebut. Namun satu hal yang pasti, bahwa literatur bacaan hakim adalah satu – satunya hal yang dapat mempengaruhi interpretasi hakim. Sebagai perumpamaan, bapak agus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[74] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

merumpamakan jika Penasihat Hukum dapat mengetahui buku atau literatur bacaan majelis hakim, maka sedikit banyaknya Penasihat hukum tersebut akan mengerti jalan fikir dari hakim tersebut. Meskipun banyak teori yang menjelaskan tentang penafsiran hukum, hakim tidak akan menelaah semua teori. Hakim hanya menggunakan serta merasa cukup jika dirasa penjelasan mengenai unsur – unsur dalam tindak pidana itu tepat.

Penyimpangan atau ketidaksesuaian pemidanaan tentu ada saat majelis memutuskan perkara, tidak semua putusan yang dikeluarkan majelis hakim itu menyimpang, yang pasti ada tetapi tidak semua, entah sebab perbedaan penafsiran atau hal lain. Jika memang sudah diatur dalam undang – undang maka hakim hanya melakukan pemidaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, karena sifat dari hukum pidana ialah strict, yakni sesuai dengan ketentuan undang – undang. Untuk dapat menemukan faktor pelaku diperberat atau diperingan dapat dilihat didalam putusan pada pertimbangan hakim. Putusan kepada pelaku juga tidak boleh dilakukan secara tergesa – gesa atau mendadak, pasti ada alasan dan sebabnya, pertimbangan hakim menjadi alasan dan sebab mengapa pelaku dijatuhkan pidana. Bapak agus menjelaskan [75]:

> “Disparitas itu sudah dijawab dengan PERMA nomor 1 tahun 2020. Jadi disparitasnya orang mau berapa – berapa itu sudah dijawab dengan PERMA tentang pedoman pemidanaan. Boleh orang itu beda tapi ada intervalnya. Dilihat dulu kerugiannya, langkah pertama melihat kerugian keuangan negara, apakah ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Kemudian dilihat dari

[75] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> bobot pelaku itu, apakah dia pelaku atau hanya membantu, apakah dia menikmati, apakah sudah dikembalikan, dan lain – lain. Semuanya dibuat skor. Boleh dengan rasa keadilan, tapi ruangnya disini loh."

Adanya disparitas pemidanaan pada pasal 2 jo pasal 3 UU tipikor tidak berpengaruh karena para hakim sudah dibantu dengan PERMA No 1 tahun 2020 tentang pedoman Pemidaan pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor. Hal ini menunjukan bahwa Disparitas pemidaan dalam 2 pasal tersebut sudah tidak ada, karena didalam PERMA dijelaskan mengenai ketentuan pemidanaan yang dihitung dari kerugian, bobot, keadaan memperberat dan memperringan, serta pemberian poin untuk mennjatuhkan rentan pemidanaan. Hadirnya PERMA no 1 tahun 2020 ini membuat hakim merasa sangat terbantu dan masih Relevan digunakan dikarenakan PERMA tersebut belum dicabut.[76]

> "Jadi tidak bisa membandingkan, ini kok ini dibandingin ini, tidak bisa. Mungkin bisa kalau perkara itu perkara *Splitsing*.nah itu baru kitab isa tau kalau perkara itu *splitsing*. Kalau perbandinganya kasus sini sama sana itu tidak bisa, tidak match gitu."

Disparitas pemidanaan dapat dilihat jika terdapat kasus kasus splitsing atau kasus pemisahan berkas dalam satu kasus yang dilakukan beberapa pelaku. Tidak tepat jika membandingan perkara satu dengan perkara lain yang perkaranya berbeda. Membandingan disparitas dalam kasus Splitsing tentu dapat melihat tentang rentang pemidanaan dikarenakan bobot pelaku, baik pelaku mempunyai kesalahan, dampak, dan keuntungan paling tinggi hingga paling rendah. Hanya dalam ruang lingkup tersebut,

[76] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membandingan pemidanaan akan sangat tepat daripada membandingan dengan perkara lain. Maka dari itu hakim dalam memutuskan rentang pemidanaan melihat dari aspek keadilan yang ada di PERMA no 1 tahun 2020.

B. Pandangan *Sosial Jurisprudence* terhadap interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 2 jo Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sosilogical Jurisprudence merupakan filsafat ilmu hukum dengan menekankan keadilan yang berkembang di masyarakat. Aliran ini memandang hukum bukan semata – mata sebagai aturan normative, melainkan juga sebagai realitas sosial, karena hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai – nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Peraturan perundang – undangan dibuat oleh negara dalam hal ini Legislatif tentu bermaksud untuk mengatur masyarakat agar berjalan dengan baik. Undang – undang dibuat untuk melindungi hak – hak yang ada pada diri manusia.

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu dari filsafat hukum, dengan menekankan pada keadilan yang berkembang di masyarakat. Mary Ann Glendon menjelaskan cara pembetukan setiap perundang – undangan harus mengakomodasi dan merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat, yang dapat mencerminkan kesadaran hukum atau budaya hukum serta nilai – nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia", Jurnal 'Adalah, Vol 5 No 2, 2021, Hal 24

Inti dari Sudut padang Positivisme terletak pada bentuk formal dari bentuk hukum sendiri, yakni kontekstual dan sifatnya normatif. Sedangkan pada aliran Sosiological Jurisprudence fokus utama cara pandangnya terletak pada individu, kelompok, serta masyarakat sebuah negara. Karena bukan hanya pemerintah (Negara) yang dapat melahirkan hukum, namun komponen masyarakat juga dapat melahirkan hukum dengan sistemnya sendiri yang dibangun dari komponen masyarkat, sehingga menciptakan kekuatan untuk membentuk hukum yang ada di masyarakat (Living law).[78]

Mazhab Sociological Jurisprudence memandang hukum bukan semata – mata sebagai aturan Normatif, melainkan juga sebagai bagian dari realitas sosial. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan nilai – nilai sosial yang berkembang di masyarakat[79], oleh karena itu, kebiasaan masyarakat menjadi sumber hukum yang utama. Fokus utama pandangan ini lebih pada keadilan sosial daripada kepastian hukum semata. Sociological jurisprudence tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi turut dipengaruhi oleh dinamika sosial di masyarakat. dengan demikian, hukum harus selalu dikaitkan dengan nilai – nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta tanggung jawab penting negara adalah menjamin keadilan hukum secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hakim dalam menafsirkan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat tentu harus mengikuti penafsiran Historis, penafsiran Sosiologis, dan teori

[78] Siagian, Ade Onny., "Filsafat Hukum", Padang, Get Press Indonesia, 2023, Hal 73

[79] Hotman P. Ssbuea, "Pengaruh Madzhab Sociological Jursiprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia pada masa Orde Baru" Hal 1

penafsiran sosio – historis[80]. Arief sidharta mengartikan penafsiran Historis sebagai berikut :

> "Penafsiran Historis dibagi menjadi dua, yakni penafsiran sejarah perumusan undang – undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran pertama menelaah latar belakang lahirnya undang – undang melalui notulen rapat, catatan pribadi, tulisan, otobiografi, maupun wawancara terkait proses perumusannya. Sedangkan penafsiran kedua mengaitkan makna hukum dengan kondisi sosial masa lampau, termasuk merujuk pada pandangan ahli dan norma hukum terdahulu yang masih relevan."

Adapun pengertian penafsiran Sosiologis adalah:

> "Konteks sosial pada suatu naskah disusun dapat menjadi pertimbangan dalam menafsirkan isinya. Situasi masyarakat sering mempengaruhi pembuat undang – undang Ketika merumuskan ketentuan hukum. Contohnya, frasa "dipilih secara demokratis" dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan wali Kota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintahan daerah."

Serta pengertian penafsiran sosio-historis adalah :

> "Bertolak belakang dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Seperti contoh pada ide persamaan dalam konteks konstitusi V Perancis, atau ide ekonomi kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945, dan ide negara kekaisaran Jepang."

Penjelasan dari 3 teori tersebut merupakan teori yang berhubungan dengan aliran filsafat *sociological jurisprudence* yang mana aliran tersebut

[80] Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam SIstem Peradilan di Indonesia", Al Adl, Vol. VI Nomor 11 (Januari – Juni) Hal. 11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengacu pada realitas sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga timbulnya peraturan perundang – undangan untuk mengatur masyarakat tersebut. Tentu 3 teori yang dijelaskan menganut pada aliran filsafat *sociological jurisprudence.*

Legislatif dalam menjadi aparatur negara betugas menjadi wakil dari masyarakat atau wakil rakyat itu sendiri. Tentu legislatif dalam membuat Undang – undang selayaknya mengacu kepada realitas sosial dan atau norma sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini yang peneliti Yakini menjadi dasar bahwa aliran hukum *Sociological Jurisprudence* dipakai dalam membuat undang – undang. Terlebih hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari hukum pidana adalag produk dari legislatif.

Menurut W.L.G. Lemaire, Hukum pidana seperangkat norma yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pembentuk Undang – undang, yang disertai dengan sanksi berupa hukuman sebagai bentuk penderitaan khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sutau system norma yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan, dalam kondisi bagaimana aturan tersebut diberlakukan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atau ketentuan tersebut.[81] Adapun secara moral, pelaku memikul tanggung jawab atas tindakannya. Individu yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan disebut melakukan tindak pidana, dan demia mewujudkan rasa keadilan

[81] Wahyuni, Fitri, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017) Hal 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam penegakan hukum, pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.[82] Bapak agus mennjelaskan[83] :

> "karena kalau pidana itu kan Strict ya, kita gak bisa membuat hukum – hukum sendiri, kita gak bisa. Jadi undang – undang sudah tersedia, misalkan di KUHP dari sekian ratus pasalnya. Nah nanti tinggal faktanya. Jadi penemuan hukumnya mencocokan ini, gambaran ini, mencocokan fakta sama hukumnya. Kecuali perdata, kalau perdata kan kadang – kadang gak ada hukumnya. Kalau pidana itu lebih strict ya, karena dia membatasi. Lebih strict, lebih ketat lagi, karena ada aturanya."

Penyimpangan atau ketidaksesuaian pemidanaan tentu ada saat majelis memutuskan perkara, tidak semua putusan yang dikeluarkan majelis hakim itu menyimpang, yang pasti ada tetapi tidak semua, entah sebab perbedaan penafsiran atau hal lain. Jika memang sudah diatur dalam undang – undang maka hakim hanya melakukan pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, karena sifat dari hukum pidana ialah strict, yakni sesuai dengan ketentuan undang – undang. Untuk dapat menemukan faktor pelaku diperberat atau diperingan dapat dilihat didalam putusan pada pertimbangan hakim. Putusan kepada pelaku juga tidak boleh dilakukan secara tergesa – gesa atau mendadak, pasti ada alasan dan sebabnya, pertimbangan hakim menjadi alasan dan sebab mengapa pelaku dijatuhkan pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Achmad Fadhilatur Rahman, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)", Clear Journal Hukum Pidana, Vol 3 No 1 (Mei 2025) Hal 30

[83] Agus, diwawancarai oleh Penulis, Surabaya, 8 Desember 2025 – 30 Januari 2026

Adapun PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor Jika ditinjau dari perspektif aliran SJ, lahirnya PERMA No 1 Tahun 2020 merupakan bentuk respons Hukum terhadap kebutuhan sosial untuk mewujudkan keadilan dan mengurangi Disparitas Pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Aliran SJ yang dipelopori oleh Roscoe Pound memandang hukum sebagai *a tool of social engineering* yaitu hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan membentuk kehidupan masyarakat kea rah yang lebih baik. Dalam konteks ini, PERMA No 1 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan keseragaman putusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan, serta mewujudkan rasa keadilan substantif di tengah masyarajat. Oleh karena itu, interpretasi hakim terhadap unsur – unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosial yang hendak dicapai PERMA tersebut, yakni menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian sifat dari hukum pidana sendiri ialah Strict, tidak bisa terlalu keluar dari ketentuan perundang – undangan. Sepanjang pemidanaanya sudah diatur dalam undang – undang, maka rasa keadilan yang didapat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Maka dari itu hakim dalam menginterpretasi Unsur – unsur dakwaan subsidairitas pasal 2 jo pasal 3 UU tipikor sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence.*

C. Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Bidoqriha* terhadap interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 2 jo Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyebaran praktik korupsi yang semakin luas dalam realitas empiris tidak terlepas dari berbagai mitos yang berkembang dan secara tidak langsung diterima sebagai kebenaran sosial. Pertama muncul anggapan bahwa kejujuran justru membawa kerugian. Kedua, korupsi dalam beberapa pandangan bahkan dianalogikan sebagai suatu bentuk "seni". Karena korupsi dipandang sebagai aktivitas yang memerlukan keterampilan tertentu. Ketiga, korupsi kerap dipersepsikan sebagai symbol kecerdasan dalam melakukan kejahatan. Bisa dalam bentuk memanfaatkan celah, atau terampil dalam Menyusun dokumen administatif. Keempat, pengaruh nilai budaya yang sering dikaitkan dengan mitos jawa "*aji mumpung"*.

Kaidah fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Biqodriha* yang artinya Kondisi Darurat (Yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai dengan kadar kedaruratannya. Kaidah ini memperbolehkan seseorang melakukan hal – hal yang yang dilarang karena adanya kondisi darurat. Contoh kondisi darurat ini seperti memakan bangkai, atau membuka aurat untuk kepentingan medis. Prinsipnya kedaruratan hanya diperbolehkan sesuai kadarnya, tidak boleh melebihi keperluan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun jika disangkutnya kepada praktik korupsi, baik jenis korupsi menurut KPK, yakni[84] :

> "Melawan Hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyalahgunakan Kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan Negara, Menyuap Pegawai Negeri, Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena Jabatannya, Pegawai Negeri yang Menerima Suap, Pegawai Negeri yang menerima hadiah karena Jabatannya, Menyuap Hakim, Menyuap Advokat, Hakim yang menerima suap, Advokat yang menerima Suap, Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan Administrasi, Pegawai Negeri merusak bukti, Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak bukti, Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti, Pegawai Negeri memeras, Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri yang lain, Pemborong berbuat curang, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, TNI/Polri berbuat curang, Pengawas TNI/Polri berbuat curang, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang,Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan Orang lain, Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor KPK, Merintangi proses pemeriksaan Korupsi, Tersangka tidak memberikan keterangan terkait kekayaannya, Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan

[84] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Unntuk Membasmi, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, Hal 20 - 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keterangan atau memberikan keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor."

Maupun menurut Islam yakni :[85] : *Ghulul* yang artinya penggelapan atau penyalahgunaan jabatan, *Risywah* yang artinya pemberian hadiah atau menerima suap, *Khianat Amanah* yang artinya ingkranya seseorang karena jabatan. Jenis – jenis tersebut tentu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, dan dalam agama Islam jelas melarang dan mengharamkan praktik korupsi.

Berdasarkan perspektif kaidah fikih ad-dharuratu tuqaddaru bi qadariha (keadaan darurat diukur sesuai kadar kebutuhannya), interpretasi hakim mengenai unsur-unsur dakwaan subsidairitas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan batasan kedaruratan secara proporsional dan tidak berlebihan. Kaidah ini mengajarkan bahwa suatu penyimpangan terhadap ketentuan umum hanya dapat dibenarkan apabila terdapat keadaan yang benar-benar mendesak, tidak terdapat alternatif lain, serta tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. Dalam konteks tindak pidana korupsi, alasan adanya kebutuhan mendesak, keterbatasan anggaran, atau kepentingan tertentu tidak serta-merta dapat dijadikan pembenar terhadap penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, hakim perlu menafsirkan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dan unsur "menguntungkan diri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Lalu Yoga, "Korupsi perspektif Hukum Islam : Upaya, Dampak, dan Penanggulangan", Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 9 No. 1, Maret 2025, Hal 16

sendiri atau orang lain" secara cermat dengan menilai apakah keadaan yang dikemukakan oleh terdakwa benar-benar memenuhi syarat kedaruratan menurut hukum dan kaidah fikih. Apabila unsur kedaruratan tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tetap merupakan tindak pidana korupsi dan tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan darurat.

Adapun hakikat korupsi tetap dilarang dalam islam, namun hal – hal yang menjadi keadaan darurat terlebih jika kasus korupsi yang dilakukan oleh seseorang karena faktor kedaruratan dapat difahami oleh masyarakat sekitar. Serta pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut seharusnya tau Batasan bahwa keadaan darurat itu diperbolehkan namun ada batas kewajarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Interpretasi Hakim dalam Dakwaan Subsidairitas pasal 2 jo pasal 3 Undang – undang Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa

1. Relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Pengambilan Putusan oleh Hakim.

 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara korupsi, khususnya pasal 2 juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini membantu hakim menentukan rentang pemidanaan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan besaran kerugian negara, peran pelaku, serta faktor memberatkan dan meringankan. Selin itu, proses pengambilan putusan dilakukan melalui musyawarah majelis hakim yang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran, bahkan *Dissenting Opinion*, namun keputusan tetap diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas. Literatur hukum yang dimiliki hakim menjadi faktor utama yang mempengaruhi cara hakim menafsirkan unsur – unsur dalam tindak pidana korupsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pandangan Sociological Jurisprudence terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidairitas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Pendekatan aliran ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan normative, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai – nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menafsirkan unsur – unsur tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan berbagai teori penafsiran, salah satunya Historis, Sosiologis, dan Sosio – Historis untuk memahami maksud dan tujuan suatu ketentuan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus mampu mencerminkan keadilan sosial dan realitas sosial masyarakat , meskipun dalam hukum pidana hakim tetap terikat pada prinsip legalitas yang bersifat ketat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

3. Pandangan Kaidah Fikih *ad Dhorurotu Tuqoddaru Biqodriha* terhadap Interpretasi Hakim mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidairitas dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kaidah fikih ini menegaskan bahwa kondisi darurat yang membolehkan suatu laranggan hanya diperkenankan sebasat kadar kebutuhan. Dalam konteks korupsi, pada prinsipnya tindak tersebut tetap dilarang dalam islam karena termauk bentuk penyalahgunaan Amanah sepertu Ghulul, Risywah, dan Khianat, namun dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat, seperti kasus pungutan

untuk kepentingan mendesak dan bukan keuntungan pribadi, masyarakat dapat memandang secara lebih kontekstual. Meski demikian, Tindakan tersebut tetap harus dibatasi secara proporsional dan tidak boleh melampaui kebutuhan yang menjadi alasan kedaruratannya.

B. Saran

1. Bagi Hakim Karir maupun Adhoc Tindak Pidana Korupsi harus tetap mengedepankan keadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, serta selalu menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan sebagai acuan rentang pemidanaan yang berkeadilan.
2. Bagi Pembuat Undang – undang yakni legislatif harus tetap mengedepankan aliran hukum *Sociological Jurisprudence* yang melihat hukum bukan hanya pada aturan, namun juga realitas sosial. Agar peraturan tersebut bisa dikatakan adil dan sesuai dengan norma masyarakat.
3. Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melakukan perbuatan korupsi karena kedaruratannya, maka harusnya bersikap sewajarnya dan proporsional dan tidak melewati batas ketentuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ade OnnySiagian, “Filsafat Hukum”, Padang, Get Press Indonesia, 2023, https://id.scribd.com/document/767115700/Buku-Filsafat-Hukum

Amalia Syauket dan Dwi Seno W,*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Pt. Literasi Nusantara Abadi, 2024, https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20%28Gabungan%20Cover%29..pdf

Djazuli, *Kaidah – kaidah Fikih : Kaidah – kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2019, https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/kaidah-kaidah-fikih-kaidah-kaidah-hukum-islam-dalam-menyelesaikanmasalah-masalah-yang-praktis/31684

Fatkhul Muin dan Agus Prihartono, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bojonegoro, Madza Media, 2022, https://id.scribd.com/document/680790546/5-Filsafat-Hukum

Ibrahim, Duski, *Al-Qowaidh Al-Fiqhiyyah (Kaidah – kaidah Fiqih)*, Palembang, CV.Amanah,2019, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Zvgjq9kAAAAJ&citation_for_view=Zvgjq9kAAAAJ:ufrVoPGSRksC

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, MPRCons Indonesia, 2006, https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/buku-saku-memahami-untuk-membasmi

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=eKrBzd0AAAAJ&citation_for_view=eKrBzd0AAAAJ:qUcmZB5y_30C

Mulkan, Hasanal, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana.

Nur Solikin,Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Pasuruan : Qiara Media, 2021, https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabet, 2013,https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Suhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu " Sumpah, Nadzar, Hal – hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori – teoi Fiqih" .Depok, Gema Insani, Vol. 4, 2011, https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%204/page/n159/mode/2up

Tim Penyusun, 2023, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jemberr, Universitas Negeri Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jemberr.

Wahyuni, Fitri, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017) , https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf

Wildan Jauhari, Kaidah Fiqhiyah : Dharar itu Dihilangkan, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, Oktober 2018. https://www.rumahfiqih.com/pdf?mode=view&id=159

JURNAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

A'an Efendi, *Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 3(Februari 2019), https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/380

Achmad Fadhilatur Rahman, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)", Clear Journal Hukum Pidana, Vol 3 No 1 (Mei 2025) Hal 30Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al Adl, Vol. VI No. 11 (Januari 2014), https://clearjournal.uinkhas.ac.id/index.php/clear/article/view/37/29

Hotman P. Sibuea, "Pengaruh Madzhab Sociological Jursiprudence Terhadap Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia pada masa Orde Baru". https://repository.ubharajaya.ac.id/6770/1/JURNAL%20FILSAFAT%20HUKUM%20UTA%2045%20VOL%201%20NO%201%202015.pdf

Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia", Jurnal 'Adalah, Vol 5 No 2, 2021. https://journal.uinjkt.ac.id/adalah/article/view/21394

Lalu Yoga " Korupsi Perpektif Hukum Islam : Upaya, Dampak, dan Penanggulangan", Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 9 No. 1, Maret 2025. https://share.google/gntRsbBMhOibd5twc

Muhibbin Asshofa, Dkk, *Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana*, Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1 (Desember 2022), https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mukti,Wahyu Beny Setiyawan, "*Peran hakim dalam penerapan pasal 2 Undang – undang Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidaritas atau Alternatif*", https://www.neliti.com/publications/220789/peran-hakim-dalam-penerapan-pasal-2-undang-undang-tindak-pidana-korupsi-pada-dak

Pladi, Arvi Purukan, "*Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan pasal 522 KUHP*", Vol. 8 (Agustus 2019). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26795

Pratama, Angga Dkk, " *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Vol. 6 No. 1 (1 September 2023) : 1660, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/964

Sarah Anmandea, Farrah Fathiyyah, *Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidairitas sebagai dasar Menjatuhkan Putusan Bebas,* Jurnal Verstek, Vol. 3 No 2 (2015), https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38982

Teguh L, Achmad Y, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih (Kasus Hukumam Tindak Pidana Korupsi),* Al Izzah Jurnal, Vol 13, No 1(Mei 2018). https://share.google/wpNy4QGSPGG09jXZF

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sekretariat Negara Republik Indonesia Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

SKRIPSI

Ardhi, ":Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Unsur Efisiensi Berkeadilan Dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 (Studi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/Puu-I/2003 Dan Nomor 149/Puu-Vii/2009 Tentang Pengujian Terhadap Undang – Undang Ketenagalistrikan)", Skripsi, UI, 2012

Bambang, ""Interpretasi Hakim Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023

Sania, "**I**nterpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023

Siti, "Interpretasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 304/Pdt.G/2021/Pa.Kjn Cerai Gugat Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen", Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022

BLOG

Adjie Prakoso, "Netizen dan Media Tidak Adil Menilai Putusan 2 Guru di Luwu Utara", 19 November 2025, Tim MariNews,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/netizen-dan-media-menilai-putusan-2-guru-di-luwu-utara-0AS

Jon ST. Quah, "Why Singapore Works : Five Secrets of Singapore's Success" Coresponding Author (Blog) , Diakses 1 Oktober 2025, https://www.emerald.com/pap/article/21/1/5/322614/Why-Singapore-works-five-secrets-of-Singapore-s.

Muhammad Insan Fathin, "Penegak Hukum: Pedang Bermata Dua, Jembatan Menuju Surga dan Jurang Menuju Neraka 2 Maret 2026, muslim.or.id, https://muslim.or.id/112354-penegak-hukum-pedang-bermata-dua.html

WEBSITE

"Kepaniteraan Tipikor", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-tipikor/

"Sejarah Pengadilan", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

"Struktur Organisasi", pn-surabayakota.go.id, diakses pada 09 Februari 2026, https://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/

Admin Dittipidkor, "1.280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 tersangka Dijerat di 2024" Diakses 29 Agustus 2025, https://tipidkorpolri.info/berita-dan-opini/1-280-kasus-korupsi-diungkap-polri-830-tersangka-dijerat-di-2024/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan salah satu Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni Bapak Dr. H. Agus. K., S.H., M.H., M.Kn. selaku hakim Adhoc yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Peneliti melakukan dua sesi Wawancara dengan mennggunakan Wawancara Terstruktur.

a. Bagaimana cara majelis Hakim menasirkan unsur – unsur dalam dakwaan subsidairitas UU Tipikor?
b. Apakah majelis Hakim pernah mengalami ketidakmufakatan dalam pembahasan suatu perkara? Lalu apa solusi yang dapat dilakukan?
c. Kenapa unsur "Melawan Hukum" dalam dakwaan primai seringkali tidak terpenuhi?
d. Mengapa pelaku korupsi yang non pejabat pidana nya lebih berat daripada pelaku yang mempunyai jabatan? Apa faktor yang mempengaruhi?
e. Sejauh mana pengaruh PERMA no 1 tahun 2020 terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? Apakah masih relevan?
f. Bagaimana penerapan teori Sociological Jurisprudence jika dikaitkan dengan adanya disparitas pemidanaan tersebut? (Menurut pandangan hakim)
g. Apa akibat dari perbedaan penafsiran hakim terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum tipikor?

Wawancara Sesi 2

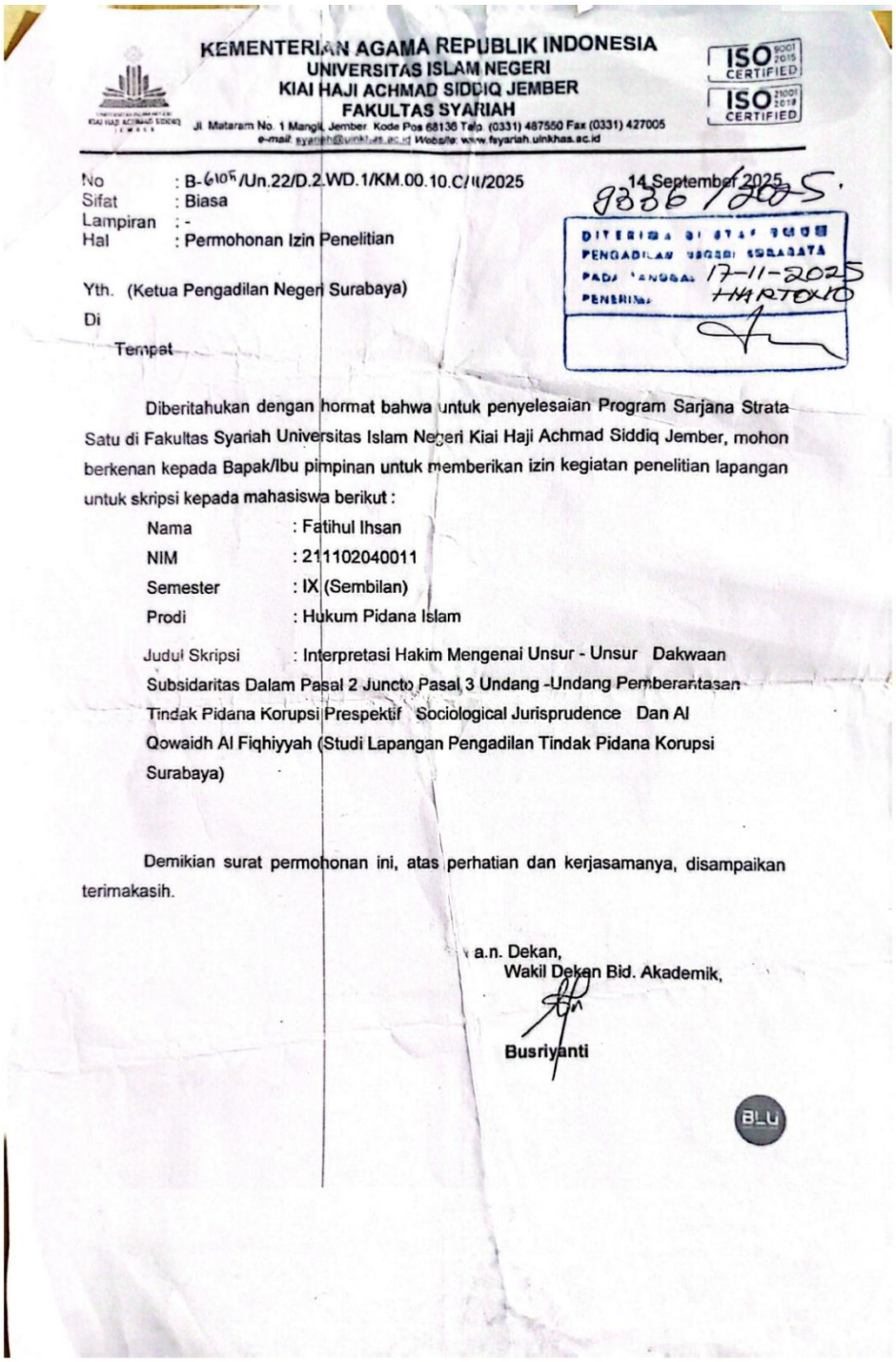
a. Sejauh mana hakim boleh menggunakan penafsiran Sistematis, Gramatikal, Teleologis dalam memaknai Unsur – unsur dalam dakwaan?
b. Dalam Kondisi apa hakim dapat menggunakan Penemuan Hukum ketka Undang – undang tidak mengatur secara detail?
c. Dalam memaknai Undang – undang, apakah ada Batasan tertentu agar tidak melampaui wewenang hakim sebagai penegak hukum?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagaimana pengaruh latar belakang sosial hakim dalam memaknai undang – undang Tipikor?
e. Apakah ada kaidah fiqih yang relevan dengan perkara tipikor?
f. Hasil kepenulisan yang bapak lakukan, apakah didalam buku tersebut dimuat mengenai permasalahan – permsalahan dalam tindak pidana korupsi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-6105/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 September 2025

9886/2025

DITERIMA DI STAF TATA USAHA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PADA TANGGAL 17-11-2025
PENERIMA HARTOYO

Yth. (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fatihul Ihsan
NIM : 211102040011
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Interpretasi Hakim Mengenai Unsur - Unsur Dakwaan Subsidaritas Dalam Pasal 2 Juncto Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Sociological Jurisprudence Dan Al Qowaidh Al Fiqhiyyah (Studi Lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

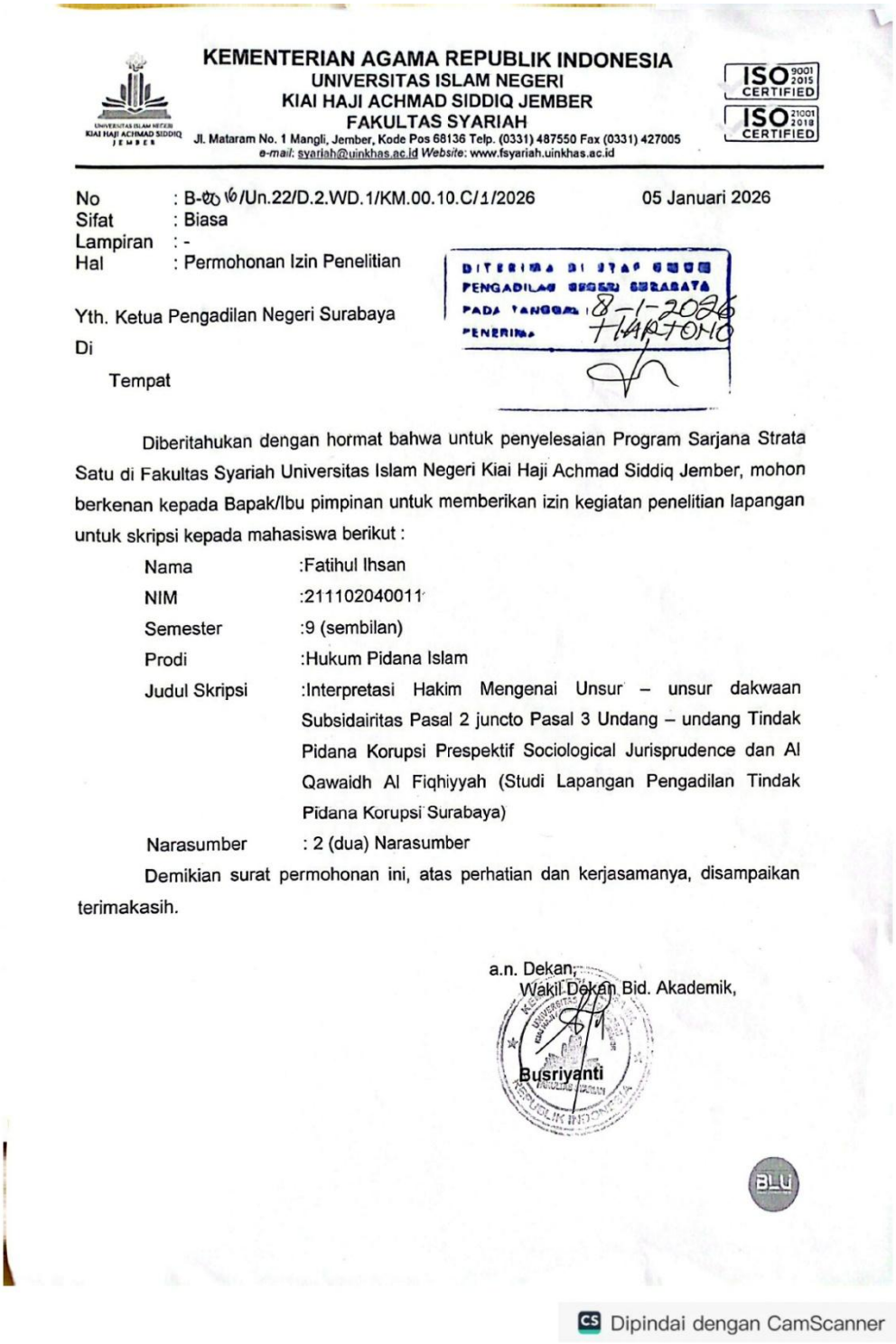
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

Dipindai dengan CamScanner

Surat izin Penelitian Pertama yang sudah diterima



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-[illegible]/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/1/2026 05 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

DITERIMA DI STAF UMUM
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PADA TANGGAL 8-1-2026
PENERIMA HARTONO

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	:Fatihul Ihsan
NIM	:211102040011
Semester	:9 (sembilan)
Prodi	:Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Interpretasi Hakim Mengenai Unsur – unsur dakwaan Subsidairitas Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang – undang Tindak Pidana Korupsi Prespektif Sociological Jurisprudence dan Al Qawaidh Al Fiqhiyyah (Studi Lapangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
Narasumber	: 2 (dua) Narasumber

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

Dipindai dengan CamScanner

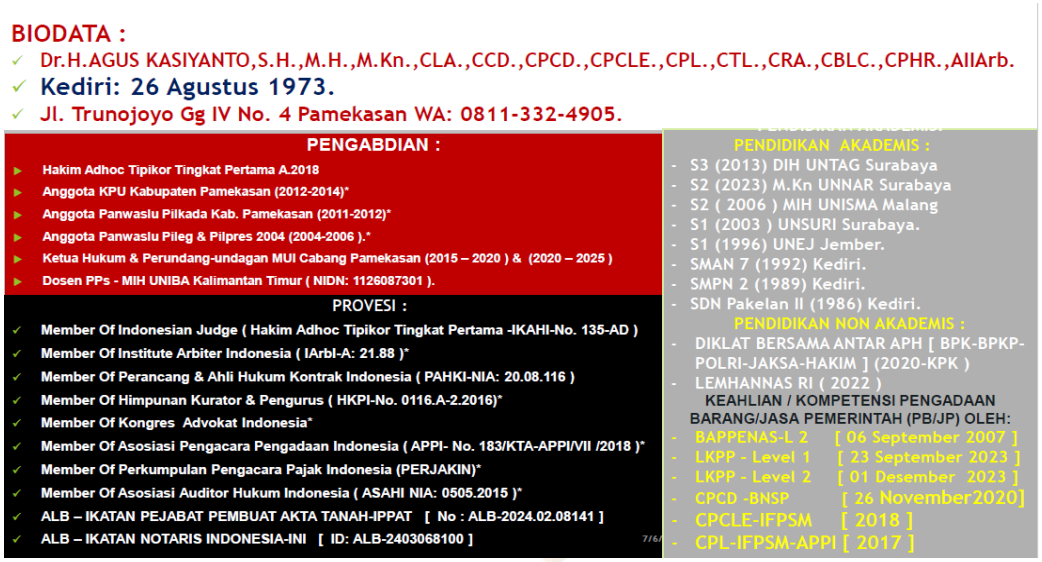
Surat Penelitian Kedua yang sudah diterima

Dokumentasi



Foto dengan Bapak Agus selaku Hakim Adhoc

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA :

- Dr.H.AGUS KASIYANTO,S.H.,M.H.,M.Kn.,CLA.,CCD.,CPCD.,CPCLE.,CPL.,CTL.,CRA.,CBLC.,CPHR.,AIIArb.
- Kediri: 26 Agustus 1973.
- Jl. Trunojoyo Gg IV No. 4 Pamekasan WA: 0811-332-4905.

PENGABDIAN :

- Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama A.2018
- Anggota KPU Kabupaten Pamekasan (2012-2014)*
- Anggota Panwaslu Pilkada Kab. Pamekasan (2011-2012)*
- Anggota Panwaslu Pileg & Pilpres 2004 (2004-2006).*
- Ketua Hukum & Perundang-undagan MUI Cabang Pamekasan (2015 – 2020) & (2020 – 2025)
- Dosen PPs - MIH UNIBA Kalimantan Timur (NIDN: 1126087301).

PROVESI :

- Member Of Indonesian Judge (Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama -IKAHI-No. 135-AD)
- Member Of Institute Arbiter Indonesia (IArbI-A: 21.88)*
- Member Of Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI-NIA: 20.08.116)
- Member Of Himpunan Kurator & Pengurus (HKPI-No. 0116.A-2.2016)*
- Member Of Kongres Advokat Indonesia*
- Member Of Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI- No. 183/KTA-APPI/VII /2018)*
- Member Of Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN)*
- Member Of Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI NIA: 0505.2015)*
- ALB – IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-IPPAT [No : ALB-2024.02.08141]
- ALB – IKATAN NOTARIS INDONESIA-INI [ID: ALB-2403068100]

PENDIDIKAN AKADEMIS :

- S3 (2013) DIH UNTAG Surabaya
- S2 (2023) M.Kn UNNAR Surabaya
- S2 (2006) MIH UNISMA Malang
- S1 (2003) UNSURI Surabaya.
- S1 (1996) UNEJ Jember.
- SMAN 7 (1992) Kediri.
- SMPN 2 (1989) Kediri.
- SDN Pakelan II (1986) Kediri.

PENDIDIKAN NON AKADEMIS :

- DIKLAT BERSAMA ANTAR APH [BPK-BPKP-POLRI-JAKSA-HAKIM] (2020-KPK)
- LEMHANNAS RI (2022)

KEAHLIAN / KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PB/JP) OLEH:

- BAPPENAS-L 2 [06 September 2007]
- LKPP - Level 1 [23 September 2023]
- LKPP - Level 2 [01 Desember 2023]
- CPCD -BNSP [26 November2020]
- CPCLE-IFPSM [2018]
- CPL-IFPSM-APPI [2017]

Biodata bapak Agus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fatihul Ihsan
NIM	: 211102040011
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dkutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA
J E M B E

Jember, 20 Mei 2026



Fatihul Ihsan
211102040011

BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama	: Fatihul Ihsan
NIM	: 211102040011
Tempat/Tanggal Lahir	: Gresik, 12 Oktober 2002
Alamat	: Jl. K.H. Syukur, Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Hukum Pidana Islam
No. Telepon	: 085648954578
Alamat Email	: ihsanulfatih658@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. MI Tarbiyatus Shibyan Petung (2009 – 2015)
b. Mts Tarbiyatus Shibyan Petung (2015 – 2018)
c. MA Nahdlatul Ulama Petung (2018 – 2021)
d. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (2021 – Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R